

**STUDI KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MUDA
DI KALANGAN PARA PELAKU PADA KOMUNITAS KLINIK NIKAH
DI MALANG**

TESIS

Oleh:

Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina

(17780006)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**STUDI KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MUDA
DI KALANGAN PARA PELAKU PADA KOMUNITAS KLINIK NIKAH
DI MALANG**

TESIS

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh

Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina

NIM 17780006

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis dengan judul:

**STUDI KONTRUKSI SOSIAL NIKAH MUDA DIKALANGAN PARA
PELAKU PADA KOMUNITAS KLINIK NIKAH MALANG**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 27 Mei 2019

Pembimbing I




(Dr. Roibin, M.H.I.)

NIP. 196812181999031002

Malang, 27 Mei 2019

Pembimbing II




(Dr. M. Aunul Hakim, M.H.)

NIP. 196509192000031001

Malang, 27 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



(Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.)

NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “STUDI KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MUDA DI KALANGAN PARA PELAKU PADA KOMUNITAS KLINIK NIKAH DI MALANG” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Juni 2019.

Dewan Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Ketua

Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

Penguji Utama

Dr. Roibin, M.H.I.
NIP. 196812181999031002

Pembimbing I

Dr. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I

NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina
NIM : 17780006
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah
JudulTesis : Studi Kontruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah di Malang.

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 27 Mei 2019



Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina
NIM 17780006

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai sekalian remaja putra! Siapa di antarmu yang sudah mampu bersetubuh maka berkeluargalah. Karena dia lebih mengurangi pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kemaluan. Tapi barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu akan menjadi benteng baginya”.



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk Ayah Mama tercinta, yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan putrinya yang luar biasa, serta tak lupa yang selalu memberikan doa, semangat, dan nasihat.

Juga dipersembahkan pada siapa saja yang menggeluti dunia akademis atau keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah di Malang”**. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Dr. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.

4. Bapak Dr. Roibin, M.H.I selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, M.H. selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Para pelaku nikah muda di Komunitas Klinik Nikah di Malang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Orang tua yang terkasih, Ayah dan Mama, adik-adikku tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 27 Mei 2019

Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ع = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	قالmenjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيلmenjadi qîla
(u) = dummah	û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قولmenjadi qawlu
(ay) = ي	خيرmenjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فرحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perspektif Teoritik Nikah Muda	18
1. Nikah Muda Perspektif Islam	18
2. Nikah Muda Perspektif Psikologi	24
3. Nikah Muda Perspektif Sosial	27
4. Nikah Muda Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI	28
B. Teori Konstruksi Sosial	30
C. Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Kehadiran Peneliti	45
C. Latar Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49
G. Pengecekan Keabsahan data	50
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data	51
1. Sejarah Klinik Nikah Malang	51
2. Visi Misi Klinik Nikah Malang	51

3. Makna Logo	52
4. Sistem pembelajaran	52
B. Faktor Eksternal Nikah Muda yang mempengaruhi Pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang	55
C. Proses Interaksi Diri Pelaku terhadap Gerakan Nikah Muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang	67
D. Identifikasi Diri terhadap Motivasi Pelaku Nikah Muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang	74
BAB V PEMBAHASAN	
A. Faktor Eksternal Nikah Muda yang mempengaruhi Pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang	83
B. Proses Interaksi Diri Pelaku terhadap Gerakan Nikah Muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang	93
C. Identifikasi Diri terhadap Motivasi Pelaku Nikah Muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang	100
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Implikasi	109
C. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

1.1 Orisinalitas Penelitian	11
3.3 Narasumber Pelaku Nikah Muda	48
4.4 Faktor Eksternal Nikah Muda	66
4.5 Proses Interaksi Diri Nikah Muda	74
4.6 Identifikasi Motif Pelaku Nikah Muda	81



ABSTRAK

Fajrina, Siti Rivqi Khairina Nur. 2019. *Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah di Malang*. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Roibin, M.H.I, (II) Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Nikah Muda, Klinik Nikah Malang.

Fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tentang hijrah ataupun nikah muda memang muncul berbagai komentar positif dan negatif, perlu dipertimbangkan serta kesiapan mental lahir batin jika seseorang yang masih muda menunaikan ibadah yang dilakukan sepanjang masa ini. Perlu juga kedewasaan dalam menghadapi masalah yang mungkin nantinya terjadi dalam rumah tangga. Seperti yang ada pada Klinik Nikah di Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konstruksi sosial gerakan nikah muda di kalangan para pelaku pada Komunitas Klinik Nikah di Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif konstruksi sosial. Pendekatan penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang berarti memahami peristiwa sosial pada masyarakat dengan menggunakan tiga proses simultan yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan beberapa hal sebagai berikut, konstruksi sosial nikah muda di kalangan para pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang terbentuk dari tiga momen simultan, pertama eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio kultural yang dalam hal ini adalah faktor eksternal gerakan nikah muda yang mempengaruhi pelaku, diklasifikasikan menjadi tiga faktor yakni doktrin agama, tradisi, dan idealis. Momen simultan kedua objektivasi atau interaksi diri dengan dunia sosio kultural yang dalam hal ini adalah interaksi pelaku terhadap gerakan nikah muda yang menghasilkan manfaat, diklasifikasikan menjadi dua manfaat yakni spiritual afektif dan sosial intuitif. Momen simultan yang ketiga internalisasi atau identifikasi diri terhadap dunia sosio kultural yang dalam hal ini identifikasi terhadap motivasi pelaku nikah muda, diklasifikasikan menjadi empat motif, yakni emosional teologis, emosional etis, sosial intuitif, dan sosial ekonomi.

ABSTRACT

Fajrina, Siti Rivqi Khairina Nur. 2019. *Study of Social Construction of Young Marriage Among Actors at the Marriage Clinic Community in Malang*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters Study Program Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: (I) Dr. Roibin, M.H.I, (II) Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: Social Construction, Young Marriage, Malang Marriage Clinic.

The phenomena that have occurred lately about migrating or young marriages have indeed appeared various positive and negative comments, need to be considered as well as mental readiness physically and mentally if someone who is still young performs the workshop carried out throughout this period. Maturity is also needed in dealing with problems that might later occur in the household. As in the Marriage Clinic in Malang.

The purpose of this study was to analyze how the social construction of the young marriage movement among the perpetrators of the Marriage Clinic Community in Malang. The type of research used is qualitative descriptive social construction. This research approach uses social construction theory which means understanding social events in the community by using three simultaneous processes namely externalization, activation, and internalization. Data collection in this study by means of observation and interviews.

Based on the results of the research, it has been found the following, the social construction of young marriage among the actors in the Malang Marriage Clinic Community is formed from three simultaneous moments, first externalizing or adapting itself to the socio-cultural world which in this case influences the perpetrators, are classified into three factors, namely the doctrine of religion, tradition, and idealism. The second simultaneous moment of objectivation or self-interaction with the socio-cultural world in this case is the interaction of the perpetrators of the movement of young marriages that produce benefits, classified into two benefits, namely affective and socially intuitive spiritual. The third simultaneous moment of internalization or self-identification of the socio-cultural world which in this case identifies the motivation of young marriages is classified into four motives, namely emotional theological, emotional ethical, social intuitive, and socio-economic.

مستخلص البحث

فاجرنا ، سبتي ريفقي خيرينا نور. ٢٠١٩. دراسة البناء الاجتماعي لزواج الشباب بين الجهات الفاعلة في مجتمع عيادة الزواج في مالانج. أطروحة. الأحوال السياسية برنامج دراسة الماجستير الدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم جامعة إسلام الحكومية - مالانج. المستشار: (ا) د. رويين ، م.ه.ا ، (ا) د. إم أونول حكيم

الكلمات المفتاحية: البناء الاجتماعي ، زواج الشباب ، عيادة زواج مالانج.

إن الظواهر التي حدثت مؤخرًا حول الزيجات المهاجرة أو الزيجات الشابة قد ظهرت بالفعل بتعليقات إيجابية وسلبية مختلفة ، ولا بد من أخذها بعين الاعتبار وكذلك الاستعداد العقلي جسديًا وعقليًا إذا قام شخص ما زال شابًا بتنفيذ العبادة المنفذة خلال هذه الفترة. هناك حاجة أيضًا إلى النضج في التعامل مع المشكلات التي قد تحدث لاحقًا في الأسرة. كما هو الحال في عيادة الزواج في مالانج.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل كيفية البناء الاجتماعي لحركة زواج الشباب بين مرتكبي مجتمع عيادة الزواج في مالانج. نوع البحث المستخدم هو البناء الاجتماعي الوصفي النوعي. يستخدم هذا النهج البحثي نظرية البناء الاجتماعي التي تعني فهم الأحداث الاجتماعية في المجتمع من خلال استخدام ثلاث عمليات متزامنة وهي: التطويع الخارجي والتفعيل والداخلية. جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق الملاحظة والمقابلات.

استنادًا إلى نتائج البحث ، تم العثور على ما يلي ، يتشكل البناء الاجتماعي للزواج الشاب بين الجهات الفاعلة في مجتمع من ثلاث لحظات متزامنة ، أولاً ما يضيفي طابعًا خارجيًا أو يتكيف مع العالم الاجتماعي الثقافي الذي يؤثر في هذه الحالة على الحركات الزوجية الشابة يتم تصنيف الجناة في ثلاثة عوامل ، وهي عقيدة الدين والتقاليد والمثالية. تتمثل اللحظة الثانية المتزامنة للموضوعية أو التفاعل الذاتي مع العالم الاجتماعي والثقافي في هذه الحالة في تفاعل مرتكبي حركة الزيجات الشابة التي تنتج فوائد ، مصنفة في فئتين ، هما العاطفية والروحية الاجتماعية. وتصنف اللحظة الثالثة المتزامنة للاستيعاب أو تحديد الذات في العالم الاجتماعي والثقافي والتي تحدد في هذه الحالة دوافع الزيجات الشابة إلى أربعة دوافع ، وهي اللاهوت العاطفي والأخلاقية العاطفية والاجتماعية البديهية والاجتماعية والاقتصادية الاجتماعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di media sosial banyak ajakan berupa gerakan nikah muda dengan menunjukkan kutipan-kutipan romantis ditambah dalil-dalil agar semakin meyakinkan generasi muda untuk segera menikah.¹ Alasan utamanya yakni menghindari zina. Padahal, dalam mengedukasikan soal resiko hubungan seks di usia muda, gerakan ini malah mengampanyekan bahwa hubungan seks yang halal adalah ibadah. Hal ini juga dapat mereduksi makna pernikahan dari sebuah institusi suci menjadi legalisasi seks belaka. Gerakan semacam ini, tentu dapat berdampak buruk jika generasi muda yang masih labil secara mental dan meyakinkan mereka bahwa menikah adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan.²

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan para pelaku yang menikah muda mengenai gerakan nikah muda, yakni meliputi kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan intelektual. Persiapan fisik untuk hidup berumah tangga meliputi sehat jasmani, mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang relatif cukup, sehingga mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kesiapan mental meliputi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, berperilaku baik dan berbudi luhur. Sedangkan persiapan intelektual adalah memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan pengetahuan yang cukup

¹ Izmy Khumairoh, "Ayo Menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial, *UMBARA: Indonesia Journal of Antropologi*, 1 (Juli, 2017), 14.

² Fitria Tsany, "Trend pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2009-2012), *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1 (Januari-Juni, 2015), 84.

memadai, minimal sarjana atau berpengetahuan setingkat sarjana. Jika ketiga persiapan itu sudah didapatkan, barulah seorang perempuan bisa segera untuk menikah.³

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tetap menjadi dalil rujukan pertama pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Dalam surat ar-rum ayat 21 telah merangkum semua pengertian cinta. Cinta dalam kenikmatan yang mengandung maksud adalah sakinah, perasaan nyaman cenderung tenteram atau tenang kepada yang dicintai. Mawaddah perasaan ingin bersatu atau bersama. Mahabah, perasaan yang membuat buta kepada selain seseorang yang dicintai dan tuli bagi selain seseorang yang dicintai pula. Rahmah, kasih sayang dan kelembutan, timbul karena ada ikatan. Ra’fah perasaan yang bisa mengalahkan norma-norma kebenaran. Syafaqah rasa kasih sayang dan belas kasihan yang timbul karena keadaan orang lain, atau ada kesamaan keadaan yang ia temukan pada orang lain.⁵

Di antara keistimewaan Islam adalah fleksibilitas, universalitas, rasional, sesuai tempat dan zaman serta mudah diterima khalayak, baik yang berkaitan

³ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 36.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 204.

⁵ Yosi Al Muzanni, *Impossible Young Marriage*, Melesat Publishing (Malang: April, 2016), 30.

masalah ibadah, akhlak, muamalat, maupun berkaitan hukum (aturan) perkawinan. Isu nikah muda sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih adanya asumsi bahwa hal itu dianjurkan agama, didorong serta dicontohkan Nabi Muhamad SAW.⁶

Fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tentang hijrah ataupun nikah muda memang muncul berbagai komentar positif dan negatif, perlu dipertimbangkan serta kesiapan mental lahir batin jika seseorang yang masih muda menunaikan ibadah yang dilakukan sepanjang masa ini. Perlu juga kedewasaan dalam menghadapi masalah yang mungkin nantinya terjadi dalam rumah tangga.

Seperti yang ada pada Klinik Nikah di Malang, salah satu misinya yakni memberikan fasilitator pada pengikut akan keilmuan tentang pernikahan, dengan mengadakan kajian-kajian Islam tentang pernikahan, jargon-jargon yang berkenaan dengan makna nikah muda, "*Separuh Agamamu disini*" "*Pacaran setelah menikah itu enak*", "*Pacaran No, Nikah Yes*", "*Jomblo sampai halal*" dan lain sebagainya.

Disebut sebagai klinik lantaran program itu mengajak pria dan wanita mempelajari ilmu pernikahan, termasuk memfasilitasi dua insan yang ingin menikah lewat cara berkenalan secara Islami. Lembaga yang didirikan atas dasar kondisi anak muda yang bebas di zaman sekarang, maka dibentuklah Klinik Nikah sebagai wadah pengetahuan tentang pra nikah. Dalam satu

⁶ Amiruddin Thamrin, "Nikah Muda Dalam Kacamata Fikih Islam", <http://www.nu.or.id/post/read/14525/nikah-muda-dalam-kacamata-fikih-islam>, diakses tanggal 31 Maret 2019.

*chapter*⁷ terdiri dari kurang lebih 30 (tiga puluh) peserta di setiap *chapter*nya. Ada 13 (tiga belas) pertemuan yang diadakan dalam satu *chapter*, pertemuan biasanya dilakukan di akhir pekan.⁸

Jika seseorang tidak kuat menahan nafsu maka lebih baik segera melangsungkan pernikahan, segala sesuatu yang harus dipertimbangkan, tidak hanya sekedar melampiaskan hasrat. Hampir 90% peserta Klinik Nikah diikuti oleh anak muda Malang yang masih sendiri, yang mana memakai sistem pembelajaran seperti halnya perkuliahan berisi materi-materi tentang kekeluargaan. Sedangkan pada program pasca nikah, diikuti oleh orang yang telah berkeluarga, berupa seminar yang diadakan di luar kelas Klinik Nikah Malang.⁹

Peter L. Berger beranggapan tugas sosiologi merupakan pemahaman antara aktor dalam dunia nyata dan pengetahuan. Masing-masing aktor memiliki pemahaman yang berbeda tentang keduanya, masing-masing orang memiliki cara mengkonstruksi dunianya, dan dari sinilah pentingnya dibangun sosiologi pengetahuan, karena tugas sosiologi pengetahuan adalah menekuni analisa tentang konstruksi atau pembentukan kenyataan dalam masyarakat.¹⁰

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa teori konstruksi sosial merupakan pintu masuk ke pemikiran Peter L. Berger. Teori ini merupakan upaya Berger

⁷ Sebutan per-Angkatan yang digunakan oleh Klinik Nikah.

⁸ Anggun, wawancara (Malang, 14 Januari 2019).

⁹ Sri Kurnia Mahiruni, Pejuangan Pernikahan, Kaum Muda di Malang Ikuti Klinik Ini, <https://www.malangtimes.com/baca/20907/20170911/130401/perjuangan-pernikahan-kaum-muda-di-malang-ikuti-klinik-ini>, diakses 13 Maret 2019.

¹⁰ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3es, 2009), 34-35.

menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan, teori konstruksi sosial juga sebagai jawaban atas persoalan sosiologi pengetahuan seperti apa proses konstruksinya sebuah pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran yang terlampau bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya, kemudian kesadaran tersebut memaknai dirinya dan obyek yang ada dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang didapatinya atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan dengan objek tersebut dan kemudian akan terus mengalir dalam kesadarannya.¹¹

Dalam hal ini teori konstruksi sosial memberikan langkah-langkah dalam mengkonstruksi nikah muda di kalangan para pelaku pada Klinik Nikah di Malang melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Dalam teori konstruksi sosial terdapat tiga momen simultan yaitu eksternalisasi yakni momen proses adaptasi para pelaku melakukan nikah muda. Kemudian objektivasi proses interaksi diri pada pelaku terhadap gerakan nikah muda. Yang terakhir yakni internalisasi, penggolongan motivasi di kalangan para pelaku pada Klinik Nikah di Malang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat di rumuskan fokus penelitian ini adalah bagaimana konstruksi sosial fenomena gerakan nikah muda di kalangan para pelaku pada Komunitas Klinik Nikah di Malang?

¹¹ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 292.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi sosial fenomena gerakan nikah muda di kalangan para pelaku pada Komunitas Klinik Nikah di Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekonstruksi dalam hukum keluarga, bahwa memandang realita hukum yang ada di masyarakat bukan hanya yang tampak semata. Tetapi harus meneliti lebih dalam terkait peristiwa yang terjadi. Karna peristiwa yang ada selalu tidak jauh dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Terutama terkait tentang hukum keluarga. Yang kemudian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang fenomena gerakan nikah muda.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan untuk para pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah di Malang.
- b. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian adalah sesuatu yang harus tercantum pada setiap penelitian dalam artian berguna untuk menguraikan perbandingan serta persamaan dari peneliti terdahulu. Dimaksudkan agar tidak ada pengulangan hal

yang sama dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Siti Sariroh, berjudul “Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural”. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Desa Poreh Sumenep Madura terdapat perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan muda yakni calon mempelai perempuan dibawah usia 16 tahun dan calon mempelai laki-laki dibawah usia 19 tahun. Orang tua mereka menikahkan anaknya disebabkan karena hamil di luar nikah, karena tekanan psikologi maka orang tua segera menikahkan mereka walau masih muda. Akan tetapi para pelaku cenderung menambah usia pada identitas perkawinannya. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural.¹²

Izmy Khumairoh, berjudul “Ayo Menikah (Muda)! : Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial”. Penelitian ini membahas tentang wacana ‘ayo menikah’ di Indonesia saat ini, atau lebih tepatnya: ‘ayo menikah muda ketimbang jomblo terus’, bisa dilihat sebagai kontra-argumen nilai-nilai dan budaya Barat, utamanya dalam kasus ini: individualisme yang menganggap pernikahan sebagai pilihan (kalau bukan bentuk pengekangan). Pengekangan ekspresi seksual yang dijustifikasi oleh klaim ajaran Islam dalam wacana pernikahan di media sosial dapat diterima oleh banyak pihak karena didorong oleh pembuktian akan keperempuanan atau kelaki-lakian yang telah didefinisikan oleh masyarakat Indonesia. Media sosial membuat otoritas yang asalnya

¹² Siti Sariroh, *Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural*, Tesis (Malang: Pascasarjana UIN Malang, 2017).

terdesentralisasi di kalangan ulama kemudian berpindah tangan ke semua orang. Dampaknya adalah banyak agenda reformasi Islam yang tidak melewati kurasi dari pihak pemerintah dan memicu radikalisme. Media sosial mengubah agama menjadi sebuah obat mujarab yang menawarkan pahala instan dan dampak segera.¹³

Maulida Rahmaha dan Zainul Anwar, berjudul “Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian psikoedukasi adalah salah satu cara untuk mengatasi tingkat intensitas pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dari pelaksanaan psikoedukasi dalam menurunkan intensitas nikah dini di Kalimantan Selatan.¹⁴

Hesti Agustian, “Gambaran Kehidupan Pasangan yang menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya”. Membahas tentang tingkat pendidikan pasangan yang berusia muda di Desa Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya masih tergolong rendah, begitu pula kebutuhan ekonomi yang berkecukupan. Serta hal tersebut telah menjadi budaya.¹⁵

Mariyatul Qibtiyah, “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”. Membahas mengenai perkawinan muda perempuan di wilayah urban dan rural kabupaten Tuban dipengaruhi oleh faktor sosial yang meliputi

¹³ Izmy Khumairoh, “Ayo Menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial, *UMBARA: Indonesia Journal of Antropologi*, 1 (Juli, 2017).

¹⁴ Maulida Rahmah dan Zainul Anwar, “Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda untuk menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja”, *Jurnal Intervensi Psikologi*, 7 (Desember, 2015).

¹⁵ Hesti Agustian, “Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di kabupaten Dharmasraya”, *Spektrum PLS*, 1 (April, 2013).

tempat tinggal dan tingkat pendidikan responden. Faktor ekonomi yang meliputi pekerjaan dan penghasilan serta faktor budaya yang meliputi persepsi pacaran dan persepsi tentang “perawan tua” tidak memiliki pengaruh terhadap perkawinan muda perempuan di wilayah urban dan rural kabupaten Tuban.¹⁶

Fitriana Tsany, berjudul “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2009-2012). Penelitian ini membahas tentang trend yang berfaktor dari ekonomi, pendidikan dan pekerjaan dan telah mengakar sehingga melekat pada masyarakat yang dapat terjadi berulang-ulang. Dikaji sejak tahun 2009 sampai 2012 terus mengalami peningkatan, dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan budaya di masing-masing daerah.¹⁷

Munawarah, Ellen Meianzi Yasak, dan Sulih Indra Dewi, berjudul “Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura.” Penelitian ini membahas tentang budaya pernikahan dini yang sudah menjadi hukum adat dan tetap dilestarikan hingga saat ini dengan beberapa macam cara yaitu perjodohan, praktek jampi-jampi, dan manipulasi umur pernikahan. Disamping itu perempuan masih dinilai sebagai makhluk kedua setelah laki-laki, sehingga peran perempuan tidak terlalu dihiraukan. Dalam rumah tangga pun seorang perempuan tidak memiliki kebebasan dalam melakukan semua hal, hanya

¹⁶ Mariyatul Qibtiyah, “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”, *Jurnal Biometrika dan kependudukan*, 1 (Juli, 2014).

¹⁷ Fitria Tsany, “Trend pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2009-2012), *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1 (Januari-Juni, 2015).

ditugaskan untuk menjaga martabat keluarga, memelihara rumah, dan melayani suami dengan baik.¹⁸

Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender).” Penelitian ini membahas tentang pendorong terjadinya pernikahan dini di Pandan Madura adalah pertama adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Kedua, adanya kesiapan diri. Ketiga, mengurani beban ekonomi keluarga. Keempat, rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Adapun implikasi yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri ini adalah perceraian.¹⁹

Veronica Sofita Sari, Suarsito dan Mustolikh, berjudul “Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebak Wangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda di Desa Lebak Wangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara adalah faktor agama, adat atau tradisi, akses informasi, ekonomi, dan pendidikan. Faktor paling dominan yang menyebabkan perkawinan usia muda adalah faktor tradisi atau adat. Namun

¹⁸ Munawarah, Ellen Meianzi Yasak, dan Sulih Indra Dewi, “Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (t.b. 2005).

¹⁹ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1 (Januari, 2012).

perkawinan ini tidak berdampak terhadap kondisi sosial melainkan berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga pelaku perkawinan usia muda.²⁰

Mohammad Saleh Ridwan berjudul “Perkawinan di Bawah Umur (Dini).” Penelitian ini membahas tentang pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu yakni sangat diawal waktu tertentu. Waktu ini ditinjau dari hukum Islam atau hukum nasional yang berlaku.²¹

Agar pembaca bisa memahami dengan mudah, maka penulis mengklasifikasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Siti Sariroh, “Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural”, 2017.	Perkawinan di usia muda	Membahas faktor-faktor pelaku melakukan nikah dini dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural.	Melakukan pernikahan dini sebab beberapa faktor dengan pemalsuan identitas pernikahan.

²⁰ Veronica Sofita Sari, Suarsito dan Mustolikh, “Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebak Wangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara”, *Jurnal Geo Edukasi*, 2 (Oktober, 2015).

²¹ Mohammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qiadau*, 1(t.b. 2015).

2.	Izmy Khumairoh, berjudul “Ayo Menikah (Muda)! : Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial”, 2017.	Nikah muda	Ajakan menikah muda melalui media sosial.	Wacana nikah muda di Indonesia dengan mengajak nikah muda melalui ajaran Islam di media sosial
3.	Maulida Rahmaha dan Zainul Anwar, “Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja”, 2015	Perkawinan di usia muda	Mengenalkan psikoedukasi untuk menurunkan intensi pernikahan dini	Pengaruh dari pelaksanaan psikoedukasi di Kalimantan Selatan
4.	Hesti Agustian, “Gambaran Kehidupan Pasangan yang menikah di Usia Muda di Kabupaten	Perkawinan di usia muda	Menggambarkan kehidupan pasangan nikah muda	Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat setempat yang masih tergolong rendah, serta hal

	Dharmasraya”, 2013			tersebut telah menjadi budaya
5.	Mariyatul Qibtiyah, “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”, 2014	Perkawinan di usia muda	Faktor-faktor yang mempengaruhi nikah muda	Faktor-faktor dan persepsi masyarakat setempat yang memiliki pengaruh terhadap perkawinan muda para perempuan.
6.	Fitriana Tsany, “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2009- 2012), 2015.	Perkawinan di usia muda	Pernikahan dini yang sudah mengakar dan menjadi budaya	Faktor dan budaya yang telah mengakar, serta minimnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi.
7.	Munawarah, Ellen Meianzi Yasak, dan Sulih Indra Dewi, “Budaya Pernikahan Dini terhadap	Perkawinan di usia muda	Kedudukan perempuan pelaku perkawinan usia muda dalam keluarga	Budaya pernikahan dini yang sudah menjadi hukum adat dan dilestarikan hingga saat ini

	Kesetaraan Gender Masyarakat Madura., 2005.			dengan beberapa macam cara yaitu perjodohan, praktek jampi-jampi, dan manipulasi umur pernikahan.
8.	Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender), 2012.	Perkawinan di usia muda	Faktor-faktor dan implikasi nikah dini beserta implikasinya	Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Pandan Madura serta implikasi yang ditimbulkan adalah perceraian.
9.	Veronica Sofita Sari, Suarsito dan Mustolikh, "Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan	Perkawinan di usia muda	Faktor-faktor yang berdampak pada pelaku nikah muda	Perkawinan usia muda ini tidak berdampak terhadap kondisi sosial melainkan berdampak terhadap kondisi ekonomi

	Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebak Wangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 2015.			keluarga pelaku perkawinan usia muda.
10.	Mohammad Saleh Ridwan, Perkawinan di Bawah Umur (Dini), 2015.	Perkawinan di usia muda	Ditinjau dari hukum Islam atau hukum nasional yang berlaku.	Adanya kaitan antara perkawinan di bawah umur dengan waktu kedewasaan seseorang, dan ditinjau dari hukum yang berlaku.

F. Definisi Istilah

1. Nikah Muda

Pernikahan yang dilakukan pada saat rentang umur 19 sampai 23 tahun menurut Komunitas Klinik Nikah di Malang.²²

²² Yosi Al Muzanni, *Impossible Young Marriage*, 5.

2. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial dalam penelitian ini mengacu pada konstruksi sosial Berger, yang menghasilkan serta memadukan antara struktur objektif dengan makna-makna subjektif, yang berawal dari asumsi fenomenologis.

3. Klinik Nikah

Wadah untuk memberikan edukasi tentang pernikahan (pra dan pasca nikah), dan memfasilitasi proses ta'aruf bagi mahasiswa yang sudah siap menikah, tentunya dengan ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar dapat terarah, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang runtut. Penelitian ini akan memaparkan enam bab yang mana akan terpapar beberapa sub bab didalamnya. Sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

Bab I, memaparkan pada pembahasan yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Pada umumnya, bab awal ini terdapat tujuh bagian, yakni konteks penelitian mengenai fakta-fakta sosial mengenai nikah muda yang terjadi di masyarakat, sehingga penulis menawarkan konteks penelitian tersebut, fokus penelitian ini penulis menawarkan satu poin yakni bagaimana konstruksi sosial nikah muda di kalangan para pelaku pada komunitas Klinik Nikah Malang, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan apa yang tertuang dalam fokus penelitian, manfaat penelitian ini meliputi manfaat praktis yakni untuk komunitas Klinik Nikah Malang dan juga manfaat teoritis, originalitas penelitian mengenai letak perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis

dan penelitian terdahulu mengenai nikah muda dan teori konstruksi sosial, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti kajian nikah muda dari perspektif Islam, Sosial, Psikologi dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Kemudian kerangka berfikir, yang menjelaskan alur berfikir penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data terkait informan yakni pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV tentang pemaparan data. Lebih memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian, mengenai gerakan Nikah muda oleh pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang meliputi faktor yang melatarbelakangi, manfaat, dan motifasi nikah muda oleh pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang.

Bab V tentang pemaparan analisis data dan temuan penelitian. Pada bab ini terfokus mengenai diskusi, analisis terkait data dan hasil data akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan diatas.

Bab VI pada bab akhir penelitian ini berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teoretik Nikah Muda

1. Nikah Muda Perspektif Islam

Pengertian nikah menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badan sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.²³

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²⁴

²³ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 1.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 40.

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalam QS. An-Nisa ayat 6 juga menjelaskan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (Pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.²⁵

Ayat tersebut dapat memberi pemahaman bahwa dalam perkawinan ternyata terdapat batas usia tertentu dan diyakini bahwa batasan tersebut adalah capaian usia yang dikenal dengan istilah baligh. Kata *Rusydan* yang digunakan dalam ayat ini bukan dalam bentuk kecerdasan dan kestabilan

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 40.

mental sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.²⁶

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya Sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَحَلِيَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعَهْدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

“Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari ‘Alqamah, beliau berkata: Aku pernah bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, sungguh aku ada keperluan denganmu. Maka keduanya menyepi. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, apakah engkau ingin agar kami menikahkan engkau dengan seorang perawan yang dapat mengingatkanmu pada masa lalumu? Ketika ‘Abdullah melihat bahwa dirinya tidak berhasrat menikah, beliau memberi isyarat kepadaku. Lalu beliau berkata: Wahai ‘Alqamah. Aku pun mendekati kepadanya. Beliau melanjutkan: Jika engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya”. (HR. Bukhari, 5065).²⁷

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 351.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 1292-1293.

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah.²⁸

Adapun *syabab* bentuk jamak dari *syab*, dan terkadang juga bentuk jamak dari kata *syababah* dan *syuban*. Rasulullah menggunakan kata *syabab* (pemuda) karena kata tersebut memiliki makna seseorang yang telah mencapai usia baligh. Secara umum, masa awal baligh idealnya telah dialami oleh setiap orang pada rentang usia sekitar empat belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun. Dan di antara tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai acuan awal usia baligh bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah (*ihtilam*), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah haid.²⁹ Arahan menikah secara khusus untuk kelompok *syabab* karena dorongan seksual yang cukup kuat pada seusia mereka, berbeda halnya dengan yang telah berusia lanjut.³⁰

Beberapa syarat dapat dikatakan seorang baligh adalah sebagai berikut:

- a. Sifat rasyid atau kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara.
- b. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.

²⁸ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 (Desember, 2011), 45.

²⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 47.

³⁰ Ahmad Zainudin Imam terj. Cecep Syamsul dan Toha Anis, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), 783.

- c. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting.
- d. Dapat bersikap mandiri.
- e. Dapat mentasarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik.

Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.³¹

Namun, mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat dan menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Maka syarat baligh saja tidak

³¹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, 2 (Mei, 2018), 61.

cukup demi mencapai tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Dengan begitu dibutuhkan kematangan mental dan kecakapan bertindak sehingga mampu memenuhi hak dan kewajibannya.

Adapula secara bahasa, al-ba'ah berarti jima' atau berhubungan badan, namun yang dikatakan disini adalah mahar dan nafkah. Dengan begitu artinya secara lengkap, siapa diantara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab jima' dan biayanya maka menikahlah. Al Khathabi pun berkata, "maksud al-ba'ah adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disediakan untuk berlindung." Sementara Al Maziri berkata, "Akad terhadap wanita diambil dari asal kata 'al-ba'ah', karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkan tempat tinggal."³²

Di tambahkan lagi oleh An-Nawawi, ada dua pendapat tentang makna dari al-ba'ah ditempat ini dan keduanya kembali kepada satu makna. Pendapat paling benar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima' (senggama). Maka arti hadis itu adalah, barang siapa diantara kamu mampu untuk melaksanakan jima' (senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah. Berdasarkan pandangan ini maka pembicaraan itu ditujukan kepada para pemuda yang merupakan masa keinginan puncak terhadap perempuan. Umumnya mereka tidak dapat dipisahkan dari keinginan ini. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan al-ba'ah adalah biaya nikah. Ia

³² Ibnu Hajar al Asyqalani terj. Amiruddin, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2008), 21.

dinamai dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadits tersebut adalah, barang siapa diantara kamu mampu menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan barang siapa belum mampu hendaklah dia berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya.³³

2. Nikah Muda Perspektif Psikologi

Masa remaja bergerak antara usia 13 sampai dengan 18 tahun, dengan memungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media massa audio-visual.³⁴

Laki-laki dan perempuan memperluas taraf intimasi hubungan fisik yang menyertakan komitmen emosional. Perempuan biasanya memiliki relasi emosi yang aman serta minat dan kapasitas untuk menikmati peningkatan dalam relasi seksual.³⁵

Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Meskipun mereka sekarang dapat memberikan suaranya, memiliki harta benda, kawin tanpa persetujuan orang tua, serta dapat melakukan berbagai hal yang tidak dapat dilakukan orang muda ketika ketentuan usia dewasa secara hukum masih 21 tahun, jelas pula bahwa kebebasan baru ini menimbulkan masalah-masalah yang tidak dapat

³³ Ibnu Hajar al Asyqalani terj. Amiruddin, *Fathul Bari*, 21.

³⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, 19.

³⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 10.

diramalkan oleh orang dewasa yang masih muda itu sendiri maupun oleh kedua orang tuanya. Penyesuaian diri terhadap masalah-masalah dewasa dini menjadi lebih intensif dengan diperpendeknya masa remaja, sebab masa transisi untuk menjadi dewasa menjadi sangat pendek sehingga anak-anak muda hampir-hampir tidak mempunyai waktu untuk membuat peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.³⁶

Karena masalah-masalah yang harus dihadapi orang muda itu rumit dan memerlukan waktu dan energi untuk diatasi, maka berbagai penyesuaian diri ini tidak akan dilakukan pada waktu yang bersamaan, demikian pula bentuk akhir penyesuaian tidak akan diterima secara serempak. Memang sulit, kalau tidak mustahil, bagi pria untuk misalnya menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dipilihnya pada waktu ia harus berhasil pula beradaptasi pada perkawinan. Demikian pula halnya bagi pasangan baru, misalnya, jika pada tahun pertama perkawinan mereka juga harus mengupayakan berbagai penyesuaian diri sebagai orang tua muda, maka berbagai masalah yang disebabkan peran-peran baru ini ternyata begitu sulit, sehingga mereka tidak berhasil melakukan penyesuaian diri yang memuaskan.³⁷

Ada banyak alasan mengapa penyesuaian diri terhadap masalah-masalah pada masa dewasa begitu sulit. Tiga diantaranya khususnya bersifat umum sekali:

³⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), 248.

³⁷ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 249.

- a. Pertama, sedikit sekali orang muda yang mempunyai persiapan untuk menghadapi jenis-jenis masalah baru yang perlu diatasi sebagai orang dewasa. Pendidikan di sekolah lanjutan dan pendidikan tinggi hanya memberikan latihan kerja yang terbatas, dan hampir tidak ada sekolah atau akademi yang memberikan kursus-kursus mengenai masalah-masalah yang umum ditemui dalam perkawinan dan dalam peran sebagai orang tua. Bahkan orang yang biasa bertugas menjaga anak hanya mempunyai pengalaman dan persiapan terbatas untuk berperan sebagai orang tua karena biasanya ia bertugas sebagai penjaga anak-anak hanya beberapa jam saja apabila orang tua si anak sedang bepergian dan tanggungjawab utama mereka adalah menjaga keselamatan dan membuatnya merasa senang anak sampai orang tua si anak tiba di rumah kembali.
- b. Kedua, mencoba menguasai dua atau lebih keterampilan serempak biasanya menyebabkan kedua-duanya kurang berhasil. Oleh sebab itu mencoba menyesuaikan diri pada dua peran secara serempak juga tidak memberikan hasil yang baik dalam upaya penyesuaian diri. Sulit bagi orang muda yang sedang menjadi dewasa untuk berhasil dalam memilih karier sekaligus memilih pasangan hidup. Demikian pula penyesuaian diri pada kehidupan perkawinan dan peran sebagai orang tua biasanya mempersulit penyesuaian diri terhadap pekerjaan jika mereka kawin sewaktu mereka sekolah.

c. Ketiga, mungkin yang paling berat dari semuanya, orang-orang muda itu tidak memperoleh bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah mereka, tidak seperti sewaktu mereka dianggap belum dewasa. Hal ini sebagian kesalahan mereka sendiri dan sebagian kesalahan orang tua serta guru mereka. Banyak orang dewasa muda yang sangat membanggakan statusnya yang baru itu sehingga mereka segan untuk mengakui bahwa mereka tidak siap menghadapi status itu. Oleh sebab itu, mereka tidak meminta nasehat dan pertolongan untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh status baru ini. Sebaliknya banyak orang tua dan guru yang ragu memberikan pertolongan karena orang-orang muda itu menolak saran-saran dan pertolongan mereka dengan mengatakan bahwa mereka mampu mengatasi sendiri masalah-masalah mereka. Orang tua dan guru baru mau membantu mereka apabila jelas-jelas diminta.

3. Nikah Muda Perspektif Sosial

Sebagian anak muda masih belum memberanikan diri untuk menikah muda dengan berbagai alasan yang dibilang oleh orang lain, termasuk menjadi bahan gunjingan orang lain. Pada umumnya pandangan masyarakat memutuskan menikah ketika kondisi finansial mereka sudah aman, ketika mereka meraih kekayaan, ketika hidup mereka sudah mapan.³⁸

³⁸ Ahmad Rifa'i Rifan, *Jadikan Aku Halal Bagimu: Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah*, (Bandung: Mizania, 2013), 6.

4. Nikah Muda Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Jika jumbuh ulama tidak menetapkan batasan usia perkawinan dalam Islam, atau calon pasangan sama-sama sudah bâligh maka Undang-Undang No 1 Tahun 1974 secara tegas memberi batasan usia minimal untuk menikah. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan, Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian pasal 7 ayat (1) dinyatakan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.³⁹

Dan dipertegas lagi dengan KHI mengacu kepada pasal-pasal diatas. Pada Pasal 15 ayat (1) KHI dinyatakan, Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni, Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam menjelaskan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁴⁰

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cetakan: I, Bandung: Citra Umbara, 2007), 5.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) KHI tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, yaitu didasarkan kepada kepentingan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh Undang-undang perkawinan maupun oleh KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum cukup umur.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan kearah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan usia menikah diciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai meski demikian, dalam keadaan yang sangat

memaksa, pernikahan di bawah umur juga bisa dilakukan dengan itsbat hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi, Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Dapat dipahami bahwa, usia laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2), dan sebagai konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

B. Teori Konstruksi Sosial

Sebelum memaparkan teori yang akan dijadikan pijakan dalam penelitian ini, kita perlu mengetahui biografi dari tokoh teori konstruksi sosial yakni Peter. L Berger dan Thomas Luckman. Berger dilahirkan di Vienna, Austria kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah perang dunia II. Pada tahun 1949 ia lulus dari Wagner College dengan gelar *Bachelor of Arts*. Ia melanjutkan studinya di New School for Social Research di New York (M.A. pada 1950, Ph.D. pada 1952).

Pada 1955 dan 1956 ia bekerja di Evangelische Akademie di Bad Boll, Jerman. Dari 1956 hingga 1958 Berger menjadi Profesor Muda di Universitas North Carolina, dari 1958 hingga 1963 ia menjadi Profesor Madya di Seminari Teologi Hartford. Tonggak-tonggak kariernya berikutnya adalah jabatan sebagai Profesor di New School for Social Research, Universitas Rutgers, dan Boston College. Sejak 1981 Berger menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi Universitas Boston, dan sejak 1985 juga menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan Ekonomi, yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan masalah Dunia.⁴¹

Adapun Thomas Luckman yang lahir 14 Oktober 1927 adalah seorang sosiolog dari Slovenia yang mengajar di Jerman. Kontribusinya sangat dalam kajian sosiologi komunikasi, sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, dan filsafat ilmu. Ia merupakan tokoh utama dalam pengembangan ilmu sosial pasca perang, terutama di bidang filsafat dan sosiologi. Ia mendapatkan pendidikan sosiologisnya dari Universitas Vienna dan Universitas Innsbruck, juga dari New School for Social Research di Kota New York. Ia juga pernah mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Linkoping, Swedia.

Thomas Luckman dikenal dengan bukunya, bersama dengan penulis Peter L. Berger, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966), yang dianggap sebagai salah satu buku yang paling berpengaruh dalam sosiologi pengetahuan dan berperan sentral dalam pengembangan konstruksionisme sosial. Buku tersebut dijadikan sebagai buku

⁴¹ Wikipedia, dalam http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger, diakses pada 27 Juni 2019.

kelima yang paling berpengaruh yang ditulis di bidang sosiologi selama abad ke-20 oleh *International Sociological Association*.⁴²

Teori konstruksi sosial merupakan pintu masuk ke pemikiran Berger dan Luckman. Adapun teori-teori lain yang dikembangkan Berger dalam bukunya yang lain, seperti tesis sekularisasi, tesis homeless mind, tesis desekularisasi, berangkat dari teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial merupakan hasil upaya Berger dan Luckman untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Teori konstruksi sosial berupaya menjawab persoalan sosiologis pengetahuan, seperti, bagaimanakah proses terkonstruksinya realitas dalam benak individu? Bagaimanakah sebuah pengetahuan dapat terbentuk ditengah-tengah masyarakat?.⁴³

Menurut Berger dan Luckman, terdapat dua objek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas objektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan objektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru. Realitas objektif dimaknai sebagai fakta sosial.

⁴² Wikipedia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann, diakses pada 27 Juni 2019.

⁴³ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, 104-105.

Disamping itu realitas objektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁴⁴

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger dan Luckman mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika

⁴⁴ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁴⁵

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subyektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Momen eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Proses Momen Eksternalisasi

Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan diri manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisis maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan

⁴⁵ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 2013), 33.

mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap manusia, lingkungan sosialnya, meskipun lingkungan sosial merupakan hasil dari aktifitas, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia.

Realitas dunia sosial merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial

melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

2. Proses Momen Objektivasi

Objektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu objek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan

terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.⁴⁶

Selain itu, objektifitas dunia kelembagaan adalah objektifasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana hasil aktifitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat objektif.⁴⁷

Menurut Berger dan Luckman, pengetahuan hidup sehari-hari para anggota masyarakat berakar dari kondisi materiilnya sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk yang memiliki insting kebutuhan biologis, persoalan paling mendasar bagi manusia dalam kodrat biologisnya adalah, bagaimana dirinya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidupnya? Bagaimana dirinya mencapai keteraturan atau rasa aman didalam hidupnya?.

Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang terlampaui bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya. Kesadaran manusia ini memaknai dirinya dan objek-objek dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang di dapatnya atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan dengan objek tersebut.

Tetapi dalam kehidupan manusia yang setiap saat merasakan sensasi karena terus berhubungan dengan objek di luar dirinya, dapat dibayangkan bagaimana makna-makna kan terus mengalir dalam kesadarannya.

⁴⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 44.

⁴⁷ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, 87.

Didalam dunia yang diliputi ketidakpastian ini, manusia merupakan makhluk yang berorientasi pragmatis dalam mencari keamanan untuk hidupnya. Ketika tindakan manusia dirasakan bisa memenuhi salah satu kebutuhan mendasarnya, misalnya, memetik apel di pohon untuk dimakan, maka manusia akan terus mengulang tindakan tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan dapat melindungi manusia dari ketidakpastian. Apalagi jika tindakan tersebut sudah memberikan kenyamanan, tentu manusia tidak harus melakukan tindakan lain untuk mengenyangkan perut di dunia yang sarat ketidakpastian ini. Pada dasarnya, bagi manusia, memilih lagi atau mencoba hal baru adalah tindakan yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan kenyamanan psikologis bagi manusia.⁴⁸ Ketakutan untuk mencoba hal lain membuat sekelompok manusia itu mendirikan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

Pada momen ini kelompok manusia telah membentuk sebuah lembaga atau institusi yang objektif. Institusi, dengan segala ketentuannya yang mengatur peran anggotanya, berfungsi untuk memberikan rasa keteraturan dan kenyamanan kepada anggotanya. Institusi lainnya bisa didirikan lagi ketika sekelompok manusia menghadapi persoalan lain. Institusi adalah jawaban manusia terhadap kehidupannya yang terus mengalir dengan tidak pasti. Institusi melindungi manusia dari ketidakpastian.

Tindakan sekelompok manusia yang terpola dan berulang-ulang menimbulkan kesan pada kesadaran manusia bahwa itulah hukum yang

⁴⁸ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, 107-109.

tetap. Pada tahapan ini, tindakan-tindakan yang dijalankan manusia tersebut mengalami objektifikasi dalam kesadaran mereka yang mempresepsikannya. Pada momentum inilah, sebuah institusi berdiri sebagai realitas yang objektif didalam kesadaran manusia dan juga dirinya.

Berger mengabstrasikan proses pembentukan institusi ini sebagai proses eksternalisasi dan objektifikasi. Dalam proses eksternalisasi, mula-mula, sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Bila tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka pada saat itu, maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Setelah tindakan tersebut mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan objektifikasi, dimanasebuah institusi menjadi realitas yang objektif setelah melalui proses ini.⁴⁹

3. Proses Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas objektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap

⁴⁹ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, 110-111.

aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁵⁰

Melalui internalisasi, realitas sosial menjadi sesuatu yang diterima tanpa dipersoalkan (*taken for granted*) bagi manusia. Masyarakat sebagai realitas sosial, diterima begitu saja sebagai fakta yang berada diluar diri manusia. Tetapi menurut Berger dan Luckman, sosialisasi tidak pernah sempurna. Institusi yang diwariskan kepada anggota-anggota baru selalu dapat dipertanyakan ulang, karena anggota baru mungkin sadar bahwa situasi kehidupan mereka berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh anggota lama. Mereka tidak memiliki kesadaran kolektif seperti yang dimiliki generasi sebelumnya, sehingga mereka melihat bahwa persoalan di kehidupan mereka berbeda dengan persoalan di masa lalu. Bahkan bagi anggota lama yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, realitas yang pernah

⁵⁰ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, 188.

dikonsepsikannya itu dapat dipersoalkan oleh dirinya sendiri. Untuk mempertahankannya, sebuah institusi harus dilandasi legitimasi.⁵¹

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subjektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.⁵²

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial yang ada. Kenyataan sosial yang diciptakan itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan objektif. Kemudian Individu menginternalisasikan

⁵¹ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, 114-119.

⁵² Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, 248.


kenyataan dimaksud sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial objektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang objektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur peneliti untuk memecahkan masalah dengan sebuah teori. Berdasarkan kerangka di atas, maka penulis pertama berawal dari fakta-fakta sosial yang ada pada masyarakat mengenai nikah muda, serta menjelaskan nikah muda dalam Islam begitu juga dari sudut pandang Psikologi, Sosial, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya penulis akan menganalisis melalui teori konstruksi sosial dengan memakai tiga momen simultan yaitu eksternalisasi yakni momen proses adaptasi para pelaku melakukan nikah muda. Kemudian objektivasi proses interaksi diri pada pelaku terhadap gerakan nikah muda. Yang terakhir yakni internalisasi, penggolongan motivasi nikah muda di kalangan para pelaku pada Klinik Nikah di Malang.

Bagan 2.2 Kerangka Berikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk memahami suatu fenomena dengan mengunggulkan proses interaksi komunikasi dalam konteks sosial ilmiah antara peneliti dengan fenomena yang terjadi. Istilah lain disebut juga penelitian empiris atau penelitian yang langsung terjun ke lapangan, sehingga mampu untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang di masyarakat.⁵³ Jadi sumber datanya diperoleh dari lapangan, tentunya langsung bertemu dengan responden dengan cara wawancara dengan yang bersangkutan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan kalangan pelaku nikah muda di Klinik Nikah Malang yang telah mempraktekkan gerakan nikah muda. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

Adapun pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif konstruksi sosial. Deskriptif pada penelitian ini dapat menentukan ada atau tidaknya relasi antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, yang nantinya dapat menggambarkan segala kondisi dan penyebaran suatu.⁵⁴ Sebab perlu adanya pendeskripsian dan pemaparan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku yang melakukan nikah muda.

⁵³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

⁵⁴ Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25.

Penelitian ini memakai teori konstruksi sosial yang berarti untuk memahami serta menggali peristiwa atau gejala sosial pada masyarakat dengan menggunakan suatu proses tiga momen simultan yakni Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi. Pendekatan konstruksi sosial yang digunakan adalah pendekatan konstruksi sosial perspektif teori Berger dan Luckman, pada intinya teori ini menjelaskan paradigma konstruktivis, dalam artian realita sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga atau komunitas sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Teori ini akan menganalisis tentang nikah muda, dengan memakai tiga momen simultan yaitu eksternalisasi yakni momen proses adaptasi antara kalangan pelaku nikah muda dengan Klinik Nikah Malang. Kemudian objektivasi proses penyamaan ideologi antara kalangan pelaku nikah muda dengan Klinik Nikah Malang. Yang terakhir yakni internalisasi, munculnya gerakan nikah muda oleh pelaku nikah muda di Klinik Nikah Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam suatu penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan pemahaman dari sumber utama maka peneliti harus ikut serta di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti termasuk *non-*

partisipatoris dalam artian peneliti tidak berperan aktif dalam kehidupan informan. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara secara mendalam pada informan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kalangan pelaku nikah muda yang berada pada Komunitas Klinik Nikah di Malang. Klinik Nikah yang bertempat di Masjid Ramadhan Griyashanta Suhat Malang merupakan wadah untuk memberikan edukasi tentang pernikahan (pra dan pasca nikah), dan memfasilitasi proses ta'aruf bagi mahasiswa yang sudah siap menikah dengan ketentuan yang berlaku.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek diperolehnya data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden.⁵⁵ Data ini diperoleh dari wawancara dengan 10 orang yang terlibat dalam komunitas Klinik Nikah Malang. Yang nantinya akan penulis klasifikasikan faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan nikah muda. Penentuan sampel data primer ini menggunakan metode *Snowball Sampling* yang mana dalam penentuan sampel, pertama-tama penulis memilih satu atau dua orang

⁵⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 140.

dari komunitas Klinik Nikah Malang, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa cukup lengkap, maka penulis mencari orang lain yang dipandang lebih mengerti dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga terkumpul 10 orang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang diambil penulis. Data ini diperoleh dari wawancara dengan pelaku di kalangan nikah muda yang terdiri dari dua kategori yakni yang menikah sesama anggota Klinik Nikah dan tidak sesama anggota Klinik Nikah, artinya salah satu dari pasangan nikah muda tidak berasal dari Komunitas Klinik Nikah di Malang.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini bersumber dari data sekunder, yakni data pendukung bahasan yang meliputi informan, berupa tulisan karya ilmiah atau literature lain yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁶ Data yang bersumber dari Alqur'an, hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan untuk dijadikan bahan acuan dan analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yakni teknik observasi dan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan yakni teknik

⁵⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 96.

wawancara terstruktur terbuka. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan para pelaku nikah muda, meliputi:

Tabel 3.3 Narasumber Pelaku Nikah Muda

No.	Suami Istri	Usia Menikah	Keterangan
1.	Ferdi dan Nisa	21 dan 21 Tahun	Anggota Klik dan di luar Klik
2.	Alif dan Berlin	25 dan 21 Tahun	Pengurus Klik dan pengurus Klik
3.	Miftah dan Fitri	23 dan 21 Tahun	Pengurus Klik dan Anggota Klik
4.	Burhan dan Lia	26 dan 23 Tahun	Di luar Klik dan Pengurus Klik
5.	Eka dan Lidia	23 dan 18 Tahun	Di luar Klik dan Anggota Klik
6.	Zaky dan Rania	24 dan 22 Tahun	Di luar Klik dan Anggota Klik
7.	Dafa dan Vee	26 dan 22 Tahun	Anggota Klik dan Anggota Klik
8.	Reyhan dan Alfi	23 dan 20 Tahun	Pengurus Klik dan di luar Klik
9.	Yosi dan Istri	20 Tahun	Founder Klinik Nikah Indonesia

Sedangkan teknik pengumpulan data berupa observasi mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaku.

2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini menggunakan data yang berasal dari berbagai dokumen berupa buku-buku literatur dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis, seperti data yang relevan dengan nikah muda.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada model *Miles* dan *Huberman*, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁷

1. Data Reduction/Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁸ Pada tahap ini, peneliti mengoreksi data dari hasil wawancara dengan pelaku nikah muda.

2. Data Display/Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan menyajikan data berupa teks yang bersifat naratif.⁵⁹ Jadi, dalam proses ini peneliti akan memaparkan data hasil wawancara dengan pihak pelaku nikah muda dengan menyertakan alasan, tujuan, manfaat, dan cara. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran konstruksi sosial terhadap pelaku nikah muda.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, 249

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga yakni menyimpulkan fakta yang terjadi di lapangan, yakni pihak pelaku nikah muda ditinjau dari teori konstruksi sosial.

G. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif tidak terlepas dari adanya data yang akurat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuktikan keakuratan data adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengajukan pertanyaan pada objek utama yaitu pelaku nikah muda.
- b. Peneliti mencari data dengan wawancara pada objek sekunder, yaitu pihak yang berkaitan dengan Klinik Nikah Malang yang dalam hal ini adalah Pembina dan Admin dalam Klinik Nikah Malang.
- c. Peneliti membandingkan dari data pada objek utama yakni pelaku dan data pada sekunder dari literatur yang berkaitan dengan gerakan nikah muda.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Klinik Nikah Malang

Klinik Nikah adalah wadah edu-nikah yang memberi bekal pengetahuan mengenai pendidikan pra dan pasca nikah secara komprehensif dan berkurikulum. Klinik Nikah Indonesia berdiri pada tanggal 14 Februari 2014 yang diinisiasi oleh Angkatan Muda "Al-Fatih" Masjid Ramadhan Perumahan Griya Shanta kota Malang, Jawa Timur. Lembaga ini didirikan atas dasar keprihatinan melihat kondisi anak muda sekarang yang banyak berpacaran. Bahkan tidak sedikit pula remaja yang melakukan SBM (*sex before married*). Karena itulah Klinik Nikah Indonesia dibentuk sebagai wadah pengetahuan tentang ilmu pranikah dan ilmu keislaman lainnya. Klinik Nikah Indonesia kini memiliki cabang di beberapa kota, diantaranya kota Malang (Pusat), Surabaya, Jombang, Madiun, Semarang, kota Jember, Medan, kota Ponorogo, Yogyakarta, Kutai Kartanegara, Gresik, Kediri, Jakarta, Pekanbaru.⁶⁰

2. Visi dan Misi Komunitas Klinik Nikah Malang

Dalam menyelenggarakan program kerja dan kegiatannya Klinik Nikah Malang memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ Anggun, Wawancara, (Malang, 21 Februari 2019).

⁶¹ Yosi Al Muzanni, Wawancara, (Malang, 27 Februari 2019).

- a. Visi Klinik Nikah adalah membentuk generasi keluarga sakinah, mawadah, rahmah dan dakwah (SAMARADA).
 - b. Misi Klinik Nikah adalah memberikan pendidikan pra dan pasca nikah secara komprehensif serta berkurikulum, melayani konseling persiapan pernikahan kepada peserta dan alumni Klinik Nikah.
3. Makna Logo Klinik Nikah Malang



Klik Separah Agama Di Sini

- a. Teks “KLIK” dalam logo mengidentitaskan brand klik itu sendiri.
 - b. Emblem hati disekitarnya melambangkan cinta. Cinta dalam makna ketaatan kepada Allah, ketaatan menuju ibadah nikah (membangun miniatur peradaban Islam melalui berkeluarga), ketaatan menyiapkan ilmu (pemantasan) pribadi sebelum menikahi atau dinikahi. Ketaatan untuk komitmen berusaha membangun dan membawa kapal keluarga (kelak) menuju bahtera surga.
 - c. Warna magenta dalam logo klik adalah ekspresi kelembutan atau tuntunan⁶²
4. Sistem Pembelajaran Klinik Nikah Malang

Dalam Klinik Nikah Malang, kelas dibuka setiap tiga bulan sekali. Satu angkatan kurang lebih terdiri dari 40 peserta, dan mengikuti 12 kali

⁶² Yosi Al Muzanni, Wawancara, (Malang, 27 Februari 2019).

pertemuan di setiap akhir pekan pada pukul 08.00-14.30 WIB. Biaya pendaftaran untuk mengikuti Klinik Nikah adalah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Mahasiswa yang telah terdaftar akan mengikuti perkuliahan terkait materi:⁶³

- a. Psikologi Pranikah
- b. Kesehatan Pranikah
- c. Tahapan Pemilihan Jodoh
- d. Ta'aruf
- e. Khitbah dan Mahar
- f. Administrasi KUA
- g. Fiqh Walimah
- h. Manajemen Keuangan
- i. Hukum Waris
- j. Komunikasi Keluarga
- k. Fiqh Jima'
- l. Fiqh Talak dan Rujuk
- m. Parenting
- n. Wisuda dan Pemantapan

Adapula fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa seperti kelas representatif, modul materi, para pengajar yang ahli dalam bidangnya,

⁶³ Anggun, Wawancara, (Malang, 18 Februari 2019).

pendampingan konseling jodoh, sertifikat tertanda KLIK, dan transkrip nilai.⁶⁴

Jika ada pasangan pemuda atau pemudi yang ingin berproses di klinik nikah harus mengikuti kelas klik, karena di sana akan diberikan pembekalan pranikah yang sangat bermanfaat. Setelah wisuda atau lulus kelas klik maka peserta dianjurkan untuk membuat proposal ta'aruf, dan para pengurus dari pihak klinik nikah akan memproses peserta tersebut. Proses selanjutnya yang dilakukan klinik nikah adalah bertukar data diri dan saling sholat istikhara. Jika terdapat kecocokan maka akan dilanjutkan kedalam tahap ta'aruf beserta nadhor apabila sang wanita mengenakan cadar. Dalam sesi ta'aruf calon pasangan bebas menanyakan berbagai hal yang dapat menambah keyakinan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni khitbah. Dalam tahap khitbah, calon pasangan akan dibuatkan grup whatsapp yang berisi kedua calon mempelai dan satu pengurus klinik nikah, calon mempelai hanya diizinkan berkomunikasi melalui whatsapp grup, tidak boleh menggunakan private chat ke calon pasangannya. Jadi selama belum menikah, komunikasi hanya dilakukan dalam grup chat. Pengurus yang berada dalam grup tersebut juga memberikan masukan-masukan dalam melaksanakan khitbah maupun walimah. Setelah akad, maka grup akan dibubarkan, dan jika pasangan baru tersebut mendapatkan masalah atau

⁶⁴ Anggun, Wawancara, (Malang, 18 Februari 2019).

kebingungan dalam menjalani rumah tangga, maka pihak-pihak klinik nikah akan membantu mencari solusi syar'i dari permasalahan tersebut.⁶⁵

B. Faktor eksternal (eksternalisasi) nikah muda yang mempengaruhi pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang

Dalam nikah muda terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku. Berbagai pendapat dari masing-masing narasumber telah dipaparkan mengenai faktor eksternal nikah muda. Seperti yang telah disampaikan oleh Lia yang kini sebagai pengurus dalam Klik Malang, ia menginginkan nikah muda karena telah melihat orang-orang hebat disekitarnya.

“Sejak ana duduk di SMA sering lihat orang-orang keren yang terjaga imannya dengan menikah, termotivasi gitu, sampai kuliah ana ingin nikah muda, sering baca-baca buku tentang pernikahan sejak SMA, jadi efek dari ana banyak baca buku dan lihat orang-orang keren, makanya nikah muda. Selain itu, nikah merupakan separuh agama, jadi kalau kita segera menikah semakin cepat pula kita dapat menyempurnakan agama”.⁶⁶

Ada beberapa orang yang Lia amati sehingga menjadikannya ingin menikah muda. Di sosial media juga marak dengan postingan-postingan mengenai nikah muda.

“Teman-teman, kakak kelas, teman dalam kajian, kagum ngeliat mereka, bisa bahagia di usia muda nya. Ana juga sering sharing ke mereka, apa yang bisa membuat mereka nikah muda, ilmu-ilmu yang baik ana, kemudian ana memperdalam ilmu berumah tangga. Di sosial media juga banyak sekali motivasi-motivasi untuk seseorang yang mau nikah muda, yaa memang nggak enak kalau nggak ada guru pengajar ilmu tersebut, jadi kalau ada yang ana merasa tidak jelas atau kurang faham, ana tanyakan kepada yang lebih faham akan hal tersebut, jadi ana belajar banyak, tapi ana nggak berhenti disitu, terus belajar hingga akhirnya memustuskan untuk menikah”.⁶⁷

⁶⁵ Vee, Wawancara, (Malang, 4 Maret 2019).

⁶⁶ Lia, Wawancara, (Malang, 6 Maret 2019).

⁶⁷ Lia, Wawancara, (Malang, 6 Maret 2019).

Sama seperti pernyataan yang disampaikan oleh Berlin. Ibadah juga menjadi salah satu faktor Berlin menikah muda, karena menikah itu ibadah yang harus disegerakan.

“Menikah itukan ibadah, ibadah harus disegerakan, jadi menikah juga harus disegerakan, biar diridhoi Allah. Ada tiga hal yang harus disegerakan sholat, memandikan jenazah, dan menikah. Maka segeralah menikah. Lagi pula ana juga takut bila ngundur-ngundur teh, sekarang banyak modusnya, nanti malah yang ada niatnya tidak sesuai”.⁶⁸

Lia juga memperkuat pandangannya tentang hal-hal yang dapat merusak akhlak anak zaman sekarang. Dimulai dari hal terkecil yang biasa dilakukan banyak orang dengan gadget atau handphone dan sosial media di dalamnya.

“Mulai dari hal-hal kecil yang sepele sekarang lho bisa jadi merusak akhlak teh, nggak bisa jaga hati nantinya. Misalnya yang gampang-gampang aja chattingan, kalau sama lawan jenis mungkin awalnya biasa, tapi kalau salah satu dari mereka nggak bisa ngontrol perbuatannya, kita nggak tau yang diajak bicara baper atau nggak, kalau keduanya nggak bisa kontrol jadi maksiat kan. Banyak hal lah, sekarang itu segala sesuatu kalau nggak hati-hati bisa sampai masuk ke hati. Makanya dengan nikah, kita jadinya bisa jaga hati, jaga sikap terhadap orang lain yang bukan mahram, semuda mungkin, karena semakin cepat kita nikah maka akan semakin cepat juga terjaga kesuciannya”.⁶⁹

Miftah juga menjelaskan alasan ia menikah muda karena ingin segera menyempurnakan agama dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang menikahi Siti Aisyah ketika berusia sembilan tahun.

“Menikah itu menyempurnakan agama, kalau ingin agamanya sempurna jadi menikahlah, nikah muda itu enak, romantis sama istri jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak muda yang masih belum jelas statusnya. Nabi Muhammad juga menikahi wanita muda bernama Siti Aisyah, berarti kan menikah muda itu juga mengikuti sunnah Nabi”.⁷⁰

⁶⁸ Berlin, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2019).

⁶⁹ Lia, Wawancara, (Malang, 6 Maret 2019).

⁷⁰ Miftah, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2019).

Dari keinginan Lia menikah karena melihat orang-orang hebat yang menikah muda, ia juga menjelaskan mengenai *Married by Accident*, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa mereka yang menikah muda itu karena hamil di luar nikah.

“Banyak orang yang menganggap yang memutuskan nikah muda karena si cewek sudah hamil duluan, janganlah su’udzon sama orang. Mungkin banyak kejadian yang seperti itu tapi nggak semuanya gitu. Emang bener jaman sekarang hamil di luar nikah menjadi suatu yang lumrah. Bukan lagi hal yang tabu, tapi nggak bisa disamakan semuanya, yang nikah karena beneran niat ibadah. Apa yang salah dari nikah muda, bukannya lebih baik ya dari pada dosa zina. Alhamdulillah pikiranku nggak sampek kesana, naudzubillah, terkadang kita hati-hati tapi banyak juga orang yang nggak bisa hati-hati jaga perilakunya”.⁷¹

Begitu juga yang terjadi pada Ferdi, sebagai anggota Klik Malang ia tidak ingin berlama-lama dalam melangsungkan pernikahan, hanya bermodalkan niat dan keyakinan dalam hatinya.

“Waktu itu ana nggak ada pertimbangan untuk nikah, cuma nggak pengen pacaran aja, trus ana ngerasa ada wanita yang cocok di hati ana, langsung ana lamar dan kami menikah, waktunya juga sangat singkat, meskipun ta’aruf ana juga tetap berhati-hati karena bisa juga nilai dari ta’aruf disalahgunakan, ta’aruf pacaran nanti, dari pada nanti maksiat teh, zina, jadi ana langsung ambil keputusan yang Insyaallah bisa ana jalani bersama istri”.⁷²

Berlin sebagai pengurus Klik Malang juga menjelaskan pentingnya menikah muda, karena bisa merintis kesuksesan dari nol bersama pasangan halal.

“Bagi ana nikah muda itu penting teh, dari pada nantinya zina malah maksiat, banyak yang nikah muda, teman-teman ana juga banyak yang nikah muda, bisa sukses bareng suami sejak muda. Suami ana juga dari Klik Malang, sekarang jadi pengurus disini, sambil ana cari ilmu tentang pernikahan, dari pada menunggu lama-lama, ana langsung

⁷¹ Lia, Wawancara, (Malang, 6 Maret 2019).

⁷² Ferdi, Wawancara, (Malang, 6 Maret 2019).

menyerahkan proposal diri untuk ditaarufkan, dan jadinya ketemu suami ana itu”.⁷³

Keinginannya untuk membangun rumah tangga di masa muda sangat tinggi, hingga dijadikannya suatu resolusi hingga akhirnya tercapai.

“Menikah nggak harus punya banyak uang, nggak harus nunggu mapan. Harusnya kan menikah itu berjuang bersama dari nol, berjuang bersama dari awal. Bukannya dipaksakan mapan hanya untuk menempuh pernikahan, itu hanya akan menjadi penghalang seseorang melangsungkan pernikahan, jika seseorang sangat ingin menikah dan tidak disegerakan, kelak malah jadi bahaya. Ana sangat ingin menikah muda karena ingin berjuang sama suami dari awal, membangun rumah tangga pelan-pelan sesuai kemampuan kami, yang penting berkah, pasti tentram”.⁷⁴

Begitu juga dengan Reyhan, menjelaskan bahwa ia menikah karena menghindari zina.

“Allah yang membuat ana yakin bahwa istri saya itu pilihan-Nya untuk saya. Terlalu banyak godaan di akhir zaman, takut tidak selamat makanya memilih menyegerakan menikah. Karena taruhannya akhirat kalau sampai terjerumus dalam kemasiatan”.⁷⁵

Atas dasar surat Al-Isra’ ayat 32 tentang menjauhi zina juga mejadikan faktor Reyhan untuk segera menikah muda.

“Allah berfirman jangan dekati zina, sedangkan hal-hal yang menuju atau berbau bau menuju zina kan banyak hal, bisa mulai dari maksiat mata yang tidak bisa menjaga pandangan, lisan yang tidak bisa menjaga perkataan, meskipun hanya chat atau telfon, tapi kalau ada syahwat bisa-bisa malah terjerumus ke dalam perzinaan”.⁷⁶

Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Vee, pengurus dalam Klik Malang, menikah untuk menghindari zina atas dasar hadits riwayat Ibnu Majah

⁷³ Berlin, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2019).

⁷⁴ Berlin, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2019).

⁷⁵ Reyhan, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2019).

⁷⁶ Reyhan, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2019).

tentang solusi dua orang insan yang saling jatuh cinta adalah dengan melangsungkan pernikahan.

“Udah ada perintah bagi anak muda jika mereka udah mampu nikah ya menikahlah. Kalau yang belum siap nikah ya puasa. Waktu sebelum nikah di dalam hati ana cuma bisa berdoa, Ya Allah aku hanya wanita akhir zaman, cuma ingin jaga kehormatan dan kesucian diri dengan menyegerakan menikah, tolong mudahkanlah, buka pintu hati orang tua ku. Ada hadits riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda ‘Saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah’. Jadi nikah muda itu nggak salah, malah sangat penting ditengan zaman yang seperti sekarang, pergaulan bebas di mana-mana, belum lagi difitnah orang ini itu yang nantinya juga mereka-mereka bakal tersesat dan terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Nggak harus nunggu sukses terus nikah, atau nunggu mapan, yang penting benar dan selamat dari berbagai fitnah dan menggapai ridha Allah”.⁷⁷

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Fitri anggota Klik Malang, yang suaminya Miftah sebagai Pengurus.

“Selagi bisa nikah muda kenapa tidak, kan Allah sudah berfirman, barangsiapa yang siap menikah maka menikahlah. Kalau dirasa sudah siap justru diwajibkan untuk menikah. Suami ana pengurus di Klik juga, jadi yaa waktu itu di tengah-tengah perkuliahan, ana mengajukan proposal, dan dibantu taaruf sama mas Anggun dan Ustadz Yosi. Teman-teman kami juga banyak yang dibantu oleh beliau, karena itu udah termasuk fasilitas dari Klik sendiri kalau ada yang mau di taarufkan, nanti langsung ditaarufkan sama beliau. ”.⁷⁸

Ada pula hadits Nabi yang dijadikan landasan Miftah untuk menikah di usia muda dan ia yakin bahwa dirinya mampu untuk menikah.

“Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah, kalau masih belum mampu juga maka puasa lah. Inshaallah ana yakin ana mampu, meski begitu ana masih harus terus memperbaiki diri untuk jadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, karena tanggung jawab saya sudah bukan tanggung jawab pribadi sebagai seorang single, tetapi sudah berubah menjadi suami dan kepala rumah tangga”.⁷⁹

⁷⁷ Vee, wawancara, (Malang, 9 Maret 2019).

⁷⁸ Fitri, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2019).

⁷⁹ Miftah, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2019).

Lia menjelaskan ketika memutuskan untuk menikah di usia muda, bahwa Lia dan suami sudah bekerja kala itu, Lia bekerja di bagian tata usaha di salah satu sekolah yang ada di Malang, dan suaminya masih belum mendapatkan pekerjaan yang tetap.

“Sebelum menikah ana udah kerja di bagian tata usaha sekolahan, waktu itu suami juga bekerja meski nggak tetap, kita merasa kita mampu, akhirnya memutuskan untuk menikah, ana juga nggak khawatir tentang ekonomi, karena saya kerja suami juga kerja, Insyallah kami mampu. Tapi untuk sekarang saya resign dulu, mau fokus urus anak yang masih umur 1 bulanan, jadi masih rewel dan ana juga nggak mau Medina diurus orang lain, jadi saya disuruh suami buat fokus ngurus anak, pekerjaan bisa dicari nanti. Karena ana yakin kalau kami nggak akan miskin, Allah sudah berjanji kalau kita menikah, kita akan dikayakan”.⁸⁰

Salah satu faktor Lia ingin menikah muda karena ia ingin mempunyai banyak keturunan yang bisa meneruskan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, yakni generasi yang cinta dakwah.

“Ana juga ingin punya anak banyak teh, minimal tiga lah, semoga Allah megizinkan, karena ana dan suami ingin mendidik anak-anak kami lebih lama, bisa tumbuh dewasa bersama mereka, mengikuti zamannya, juga menjadikan mereka generasi-generasi yang cinta dakwah, dan mencintai agamanya”.⁸¹

Ferdi yang bisa dibilang ia menikah di usia yang muda bagi seorang laki-laki yakni di usia 21 tahun, ia menjelaskan keputusannya untuk menikah ketika masih duduk dibangku perkuliahan.

“Waktu itu ana masih kuliah semester akhir, ana dan istri sepantaran, usia kami sama-sama 21 tahun ketika menikah. Alhamdulillah Allah meridhoi, orang tua juga setuju, ana dan istri juga sudah istikhara, kami yakin yaa Bismillah. Nyatanya Alhamdulillah kami baik-baik aja dan berharap nggak terjadi sesuatu yang nggak sampai diharapkan, untuk keuangan kita juga positif thinking, yaa memang pekerjaan ana masih

⁸⁰ Lia, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2019).

⁸¹ Lia, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2019).

belum jelas, tapi ada lah sedikit-sedikit pendapatan, yang penting halal dan berkah buat anak istri”.⁸²

Ferdi juga menguatkan pernyataannya dengan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 32.

“Terkadang masalah finansial sering banget jadi penghalang untuk menikah, harus mapan lah, banyak uang dulu lah, nanti anak mau dikasih makan apa dan lain-lain. Namanya manusia itu nggak pernah cukup, kalau nunggu banyak uang yaa nggak nikah nikah teh. Mereka yang seperti itu berarti nggak percaya sama Allah, kan Allah sudah janji dari firman-Nya, barang siapa yang menikah nanti rezekinya dilancarkan, ya Alhamdulillah, setelah ana nikah ada aja rezeki yang datang, karena Allah teh”.⁸³

Ferdi juga menjelaskan apa yang biasanya diyakini sulit untuk menikah muda, seperti cara pandang orang tua terhadap anak muda yang masih belum mapan, atau belum mempunyai penghasilan tetap, hingga meragukan kelak putrinya akan dinafkahi dengan rezeki yang halal atau tidak.

“Banyak orang tua yang memandang kesiapan nikah itu dari harta dan usia, atau lulus kuliah dulu baru nikah. Memang nikah muda itu nggak mudah, tapi nggak ada yang nggak mungkin, kalau kita doa terus, memohon kepada Allah dan usaha, Insyallah apa yang kita harapkan dikabulkan jika itu yang terbaik. Banyak rintangan juga sehh untuk nikah muda, tapi saya meyakinkan diri dan orang tua, terutama mertua saya kalau saya mampu”.⁸⁴

Lain halnya dengan Rania, ia menikah muda karena tradisi dalam keluarganya, baginya juga tidak harus menunggu usia tua untuk menikah, karena menyempurnakan iman lebih cepat itu lebih baik.

“Di keluargaku sudah biasa kalau anak-anaknya nikah muda, malah orang tua yang menjodohkan, mereka nggak mau nikah lama-lama, umur 22 gitu dicariin jodoh biar cepet nikah, dan nggak boleh kita cari pacar sendiri, kecuali ditaarufkan dari Kyai teman Abah, atau yang

⁸² Ferdi, Wawancara, (Malang, 6 Maret 2019).

⁸³ Ferdi, Wawancara, (Malang, 6 Maret 2019).

⁸⁴ Ferdi, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2019).

semacam orang dipercayalah. Meski gitu aku sendiri juga pengen banget nikah muda, biar aku bisa ngikutin jaman anakku nanti, jadi bisa paham kehidupan mereka”.⁸⁵

Salah satu cara mencari jodoh menurut Rania juga dengan mengikutsertakan diri pada Komunitas Klinik Nikah Malang, karena baginya ada orang-orang yang bisa dipercayai sebagai perantara dalam hal kekeluargaan.

“Meskipun nggak dijodohkan langsung sama orang tua, tapi orang tua percaya sama orang-orang Klik yang Insya Allah amanah, makanya saya banyak belajar disini mengenai ilmu rumah tangga. Akhirnya diberi jalan sama Allah untuk menempuh kehidupan baru yang halal, dan semoga saja berkah”.⁸⁶

Rania menjelaskan bahwa menikahnya bukan karena paksaan mendesak dari orang tua, meskipun itu sudah menjadi tradisi dalam keluarganya, tetapi ia tidak melakukannya terpaksa, melainkan dengan senang hati.

“Walau di keluarga saya kebanyakan nikah muda, atau sebaiknya lah, saya juga nggak ngerasa terpaksa, malah saya termotivasi melihat keluarga saya lainnya bisa tentram dengan mereka menikah muda, jadi yaa tidak ada paksaan apapun. Apa yang dilakukan keluarga kami memang nggak semuanya melakukan, karena yang dianut adalah ketika Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah saat Aisyah berusia 9 tahun, tapi dalam keluarga kami tidak sefanatik itu, tetap mengikuti aturan-aturan yang ada disini”.⁸⁷

Disisi lain Rania juga menceritakan yang terjadi sebelum ia memutuskan untuk menikah, berawal dari digantungkan oleh seorang laki-laki yang ia yakini akan serius dengannya namun kemudia ia tinggalkan.

“Keadaanku waktu mau menikah itu memang bisa dibilang lagi suntuk, galau, sumpek lah, yaa habis menjalin asmara sama seseorang, tapi akhirnya saya yang disakiti. Disitu saya kapok, merasa payah, payah sekali. Memang sih keluarga ku nggak mengizinkan menikah dengan orang pilihanku sendiri, tapi waktu itu masih enjoy aja semuanya, baik-

⁸⁵ Rania, Wawancara, (Malang, 11 Maret 2019).

⁸⁶ Rania, Wawancara, (Malang, 12 Maret 2019).

⁸⁷ Rania, Wawancara, (Malang, 12 Maret 2019).

baik saja, eh ternyata saya disakiti oleh pria itu, bukan karena wanita lain, tapi karena dia nggak ngasih kepastian untuk serius nikah sama saya, jadi yaa saya lepaskan. Lalu saya intropeksi diri, mungkin ada yang salah sama saya, kepribadian saya. Usaha untuk jadi lebih baik lah mbak, hingga akhirnya saya menemukan kawan-kawan baru yang saya bisa tenang, melupakan luka yang ada. Mulai dari nol lagi, menimba ilmu sambil pasrah sama Allah, dan hanya bisa berusaha jadi yang terbaik agar mendapatkan imam yang baik, Alhamdulillah, atas izin Allah semuanya jadi lebih indah”.⁸⁸

Rania juga tidak mengkhawatirkan tentang ekonomi atau keadaan finansialnya, meskipun saat itu ia sedang belajar di bangku Universitas semester pertengahan.

“Aku nikah waktu itu masih kuliah semester tiga awal, belum bekerja pastinya, tapi aku pasrah, aku yakin, Allah nggak akan nyusahkan hambanya dengan pernikahan, yang ada malah sebaliknya, kalau masalah ekonomi justru akan dimudahkan ketika menikah”.⁸⁹

Lain halnya dengan Berlin, dengan hatinya yang tenang, ia yakin atas kehendak Allah pasti yang terbaik, hingga menuntun Berlin untuk melangsungkan pernikahan di masa mudanya.

“Waktu itu ana nggak banyak pertimbangan teh, tiba-tiba aja ada laki-laki yang datang, menyatakan niatnya untuk serius membangun keluarga dengan ana, lalu keluarga menyetujui memberi restu, dan seperti diyakinkan gitu sama Allah, dibuat yakin, tenang, ya udah deh nikah”.⁹⁰

Disisi lain juga menjelaskan bahwa menikah muda akan dapat belajar bertanggung jawab dalam urusan keuangan rumah tangga lebih awal.

“Biasanya orang-orang muda cari duit itu untuk keperluan pribadi, tapi beda jadinya kalau sudah berkeluarga, kita akan mempergunakan penghasilan itu untuk keperluan bersama keluarga. Jadi kita sudah belajar mengatur keuangan keluarga lebih awal, misalnya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, menabung untuk keperluan yang tidak

⁸⁸ Rania, Wawancara, (Malang, 12 Maret 2019).

⁸⁹ Rania, Wawancara, (Malang, 12 Maret 2019).

⁹⁰ Berlin, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2019).

terduga, mengatur uang dengan sebaik-baiknya. Dari sini kita jadi belajar tanggung jawab dalam keluarga lebih awal”.⁹¹

Begitu juga dengan Reyhan, ia menyinggung tentang kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya, karena sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya.

“Untuk rezeki, atau kebutuhan rumah tangga, mau nggak mau saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai suami, yaitu cari nafkah buat keluarga saya. Disyukuri saja apa yang diberi Allah, kalau kita bersyukur maka nikmat yang kita dapat semakin bertambah”.⁹²

Berbeda dengan Lidia, patuh dengan perintah orang tua dan tidak merasa terpaksa, Lidia pasrah dengan takdir yang dia hadapi.

“Nggak ada pertimbangan waktu mau nikah aku mbak, disuruh orang tua menikah yasudah ana nurut, toh nggak ada yang salah tentang nikah muda, ana juga nggak keberatan, lebih baik menikah dari pada pacaran nggak jelas, malah jaga jodohnya orang. Suami ana waktu itu umur 23 tahun, ana yakin aja, Bismillahirrahmaanirrahiim, yaa akhirnya berjalan sampai sekarang sudah hampir satu tahun pernikahan”.⁹³

Ia juga menegaskan bahwa tujuan Islam adalah mendapatkan keturunan sebanyak mungkin, dengan cara nikah muda itu mendapat kesempatan mempunyai banyak keturunan dan waktu untuk mengurus anak, serta tua bersama mereka.

“Dalam Islam kan ada tujuan untuk mendapatkan keturunan sebanyak mungkin, jadi kalo nikah muda kesempatan punya banyak anak lebih besar teh dari pada yang nikahnya di usia tua, masih fresh gitu pikirannya untuk mendidik anak, nanti juga menikmati waktu tua sama anak-anak yang pastinya mereka beranjak dewasa”.⁹⁴

⁹¹ Berlin, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2019).

⁹² Reyhan, Wawancara, (Malang, 12 Maret 2019).

⁹³ Lidia, Wawancara, (Malang, 11 Maret 2019).

⁹⁴ Lidia, Wawancara, (Malang, 11 Maret 2019).

Justru dari sisi kesehatan, ia sangat mengerti dengan kesehatan reproduksi sebelum memutuskan untuk menikah.

“Kesehatan juga jadi perhatian ana, justru karena usia masih muda, rahim wanita juga masih sangat subur, meskipun saat ini masih program hamil, Insyallah kalau sudah waktunya kita diberi amanah oleh Allah, pasti datang kesempatan itu. Tetap berdoa dan berusaha sebaik mungkin”.⁹⁵

Lain halnya dengan Vee yang tidak pernah terfikirkan akan menikah muda, karena dalam lingkungan keluarganya tidak ada yang menikah muda, harus bekerja terlebih dahulu dan memiliki penghasilan tetap, akan tetapi takdir berkata lain.

“Dikeluarga ana nggak ada yang menikah muda, jadi ana juga nggak nyangka bisa menikah muda, semuanya harus kuliah dulu, kerja baru nikah, emang bener, nggak ada yang salah dengan yang seperti itu, tapi kok seakan-akan nggak percaya sama Allah gitu kalo semua, padahal janji Allah itu pasti di dalam Al-Quran. Allah pasti buka pintu rezeki bagi mereka-mereka yang sudah menikah. Dan ingat juga, Allah nggak akan ingkar janji”.⁹⁶

Berasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang para pelaku melakukan nikah muda bermacam-macam, mayoritas dari pendapat informan bahwa melakukan nikah muda supaya terhindar dari dosa zina, seperti halnya yang dilakukan oleh kaum muda pada umumnya yakni pacaran, ada juga yang melakukan nikah muda berlatar belakang hanya untuk ibadah, dan ada yang berfikir bahwa dengan nikah muda maka akan banyak melahirkan anak dan dapat mengikuti perkembangan anak juga.

⁹⁵ Lidia, Wawancara, (Malang, 11 Maret 2019).

⁹⁶ Vee, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

Tidak hanya itu, latar belakang memilih untuk menikah muda juga karena tradisi keluarga yaitu dalam keluarga dari garis keturunan keatas hingga garis keturunan kebawah melakukan nikah muda, ada juga yang berlatar belakang dengan melakukan nikah muda dapat membangun keluarga yang harmonis sejak dini atau menua bersama hingga surga. Latar belakang nikah muda juga dapat memperlancar dan menambah rezeki. Dari pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Beberapa Faktor Eksternal Nikah Muda

Nama	Faktor Eksternal Nikah Muda	Keterangan
Lia, Berlin, Miftah, Ferdi, Reyhan, Vee, Rania, Lidia, Fitri.	<ul style="list-style-type: none"> - Hadits Nabi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Menyempurnakan agama - Menyegerakan menikah bagi yang mampu - 3 hal yang harus disegerakan - Menjaga kesucian - Dikayakan ketika menikah - Solusi dua orang yang saling mencintai adalah dengan menikah. - QS. Al-Isra' ayat 32 tentang menghindari zina 	Doktrin Agama
Lia, Miftah, Berlin, Rania	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat orang-orang hebat yang menikah muda - Mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang menikahi Siti Aisyah 	Tradisi
Miftah, Berlin, Lia, Rania, Lidia	<ul style="list-style-type: none"> - Romantisme jauh lebih tinggi - Merintis kesuksesan bersama pasangan - Mendidik anak lebih lama - Tua bersama anak - Kesehatan rahim yang subur 	Idealis

C. Proses interaksi diri (objektivasi) pelaku terhadap gerakan nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang

Proses interaksi diri yang dilakukan oleh kalangan pelaku terhadap gerakan nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang terdiri dari bermacam-macam pendapat dari berbagai narasumber yang telah dikumpulkan. Pendiri Klinik Nikah, Yosi Al Muzanni menjelaskan mengenai manfaat yang didapatkan ketika seseorang menikah muda.

“Semangat besar yang dimiliki pemuda dapat menjadikannya optimal dalam menjalani ibadah pernikahan. Nantinya mereka akan mampu bekerja secara giat dan mencurahkan segala energi untuk keluarganya. Kemudian memiliki masa kenikmatan atau pacaran secara halal, yang relatif jauh lebih lama dan saat pasangan muda menikah kemudian memiliki buah hati setelahnya, pasangan tersebut (dalam keadaan jasmani masih prima) ntar bisa melihat dan mensyukuri keberhasilan buah hati yang sudah menjadi dewasa. Begitu juga kesehatan fisik ketika muda membuat seorang laki-laki semakin giat bekerja dan kesehatan seorang wanita saat muda membuat wanita dengan mudah melalui masa hamil dan menyusui buah hati, dan juga dapat menginspirasi orang-orang disekitar akan indahnya menikah”.⁹⁷

Selain itu ada pula seperti yang disampaikan oleh Vee bahwa nikah muda itu menguntungkan, dan seharusnya pemuda pemudi zaman sekarang melangsungkan pernikahan agar tidak berzina.

“Banyak untungnya nikah muda itu, harusnya anak-anak muda zaman sekarang melakukan nikah muda, biar nggak zina. Maanfaatnya ya terhindar dari zina, sekarang banyak sekali yang namanya fitnah, bahasa kekiniannya nyinyir, atau bisa terhindar dari godaan laki-laki hidung belang, bisa menyempurnakan agama, saling melengkapi satu sama lain, juga rezeki yang dilancarkan sama Allah”.⁹⁸

⁹⁷ Yosi Al Muzanni, Wawancara, (Malang, 03 Maret 2019).

⁹⁸ Vee, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

Vee juga menanggapi tentang sikap atau pengawasan yang seharusnya dilakukan atau diketahui para orang tua terhadap anak-anak muda saat ini.

“Pernah ana jalan-jalan di alun-alun kota, di mana-mana yang terlihat adalah pasangan muda-mudi yang ana juga nggak tau apakah mereka ada ikatan pernikahan atau tidak, hanya saja apakah mereka sadar jika bukan mahromnya yang mereka lakukan itu maksiat, yang lebih miris lagi ketika orang tuanya tau dengan yang dilakukan anaknya dan dibiarkan, Astaghfirullah. Kenapa nggak dinikahkan aja sih dari pada berzina”.⁹⁹

Berlin menyampaikan ketenangan hati yang ia dapatkan ketika menikah, lebih dahulu ia rasakan dibandingkan dengan pemudi yang lainnya dan akan terhindar dari fitnah.

“Yang pasti manfaat utamanya adalah menghindari zina ya teh, trus kemana-mana jadi ada mahrom, jadi kita aman. Juga tenang, nggak takut ada omongan orang yang nggak enak di dengar. Karena namanya lisan, terkadang mereka nggak bisa jaga, tidak mengerti juga, asal nuduh, kitanya dikira berbuat yang tidak senonoh, padahal tidak seperti itu. Tapi kalau sudah menikah enak, orang jadi ngerti kalau kita mahram, banyak doa yang datang untuk keluarga kami, disitu lah nikmatnya menikah muda”.¹⁰⁰

Ferdi menyampaikan bahwa ia lebih bahagia dan jauh dari yang namanya kegundahan jika dibandingkan teman-teman sebayanya yang masih merasakan kegalauan dalam hal asmara.

“Kalau ana bandingkan sama teman-teman ana yang masih lajang, sepertinya ana yang paling bahagia karena telah bersama istri dan halal, nggak takut akan apapun yang terjadi. Nggak akan galau galau tentang cinta, karena Allah sudah memberikan nikmat cinta yang luar biasa dalam keluarga ana”.¹⁰¹

⁹⁹ Vee, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

¹⁰⁰ Berlin, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

¹⁰¹ Ferdi, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

Menurut pendapat Reyhan bahwa ia menemukan ketenangan setelah menikah, seperti firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

“Setelah menikah, ana lebih tenang karena godaan-godaan dari manapun jauh berkurang ketimbang sebelum menikah. Tapi ada kewajiban baru, menafkahi keluarga, dan juga harus tetap menjaga perbuatan, bukan berarti kita sudah menikah trus santai aja kayak nggak ada tanggungan, tetap saja, harus menjaga satu sama lain, karena suami itu pakaian istri, istri juga pakaian suami”.¹⁰²

Rania pun juga merasa yang tidak jauh berbeda, lebih bahagia dan mempunyai kesempatan yang besar untuk memiliki banyak anak.

“Nikah muda nggak bakal dapat dosa pacaran, ada kesempatan besar buat punya anak banyak, lebih bahagia juga dari pada single, romantisme masih kuat-kuatnya dan mempersiapkan masa depan yang lebih matang bersama suami dan keluarga”.¹⁰³

Fitri pun menyampaikan apa yang ia rasakan ketika menikah muda, bahwa pahala yang didapat akan berlipat ganda.

“Bedanya dari pacaran yang banyak dosa. Nikah justru mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Kita bercanda pahala, bersentuhan pahala, apapun kebaikan yang dilakukan pasti mendatangkan pahala yang melimpah ruah. Dan yang jelas hubungannya semakin romantis, pahalanya juga semakin besar”.¹⁰⁴

Miftah sebagai suami dari Fitri pun juga memaparkan manfaat yang ia dapat, menjadi lebih tentram.

“Ana bisa ngerasa hal yang beda, dihati itu gimana ya, ayem tentram, Allah juga sudah berfirman tanda-tanda kekuasaanya adalah menciptakan semuanya berpasang-pasangan agar dapat ketenangan hati. Apalagi ana orangnya suka travelling, kan enak jadinya kalau travelling kemana mana ditemani sama istri, sedangkan teman-teman yang lain ada yang masih sendiri, atau bahkan pacar yang itu jelas dilarang agama”.¹⁰⁵

¹⁰² Reyhan, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

¹⁰³ Rania, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

¹⁰⁴ Fitri, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

¹⁰⁵ Miftah, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

Lidia hampir sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fitri, bahwa dengan menikah, akan mendapatkan pahala.

“Kalau bicara manfaat menikah muda sangat banyak sekali, nggak zina, trus perilaku nya terjaga, karena sudah punya suami, jadi menjaga diri buat nggak berbuat macem-macem, bisa lebih dewasa dalam meghadapi permasalahan yang ada dirumah. Yang namanya hidup kan nggak mungkin mulus-mulus aja, dalam rumah tangga juga gitu, pasti ada perselisihan, tapi semua akan kembali pada kita bagaimana menyikapinya, disini ana jadi ngerti harus gimana, selalu ada diskusi sama suami untuk baiknya gimana, jadi merasa lebih dewasa gitu lah teh, ngontrol emosi juga”.¹⁰⁶

Lia juga menyatakan bahagianya ia setelah menikah dan telah mendapatkan buah hati.

“Lebih bahagia teh, nggak bisa diceritakan seberapa bahagianya ana ketika diberi kesempatan sama Allah untuk menikah lebih awal, dapat suami yang Insyallah sholeh, kami juga baru punya anak, rasanya luar biasa indah. Selain itu juga dari apa-apa yang kita lakukan berpahala. Subhanallah, Allah Maha Pemurah”.¹⁰⁷

Dalam komunitas tempat mereka mengemban ilmu tentang pernikahan yakni Klinik Nikah, banyak sekali yang mereka dapat dalam komunitas tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Berlin.

“Saya gabung Klik itu setelah menikah, karena suami saya pengurus klik, jadinya setelah menikah, sering kumpul-kumpul sama teman-teman pengurus, trus ana langsung jadi pengurus. Ana tau klik sebelum nikah karena sering megikuti kajian-kajian, tanpa sempat mengikuti perkuliahannya. Klik itu wadah buat para singlelillah yang ingin belajar menata rumah tangga, karena edukasi pernikahan semacam ini belum tentu kita dapatkan di sekolah, keluarga dan majelis-majelis ilmu lainnya. Bagaimana kita diajarkan ilmu-ilmu menjemput jodoh impian sampai ke urusan rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan-Nya. Dan menurut saya, orang-orang yang sadar ikut klik tidak hanya ingin mendapat jodoh saja, tetapi orang-orang yang ingin membangun

¹⁰⁶ Lidia, wawancara, (Malang, 17 Maret 2019).

¹⁰⁷ Lia, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

peradaban surgawi, mereka paham bahwasanya pernikahan itu bukan hal kecil, dan itu butuh kesiapan serta ilmu”.¹⁰⁸

Disampaikan pula oleh Lia, ia mendapat banyak ilmu-ilmu tentang pernikahan.

“Yang utama dan yang pasti adalah dapat ilmu-ilmu pranikah, karena terkadang orang hanya bisa menikah tanpa edukasi atau ilmu yang matang, sedangkan sana ingin belajar banyak tentang ilmu-ilmu keluarga, jadi saya serius belajar”.¹⁰⁹

Vee juga menjelaskan keikutsertaan ia dalam Klinik Nikah, ingin mengambil ilmu tentang proses pernikahan yang syar’i, juga tentang persiapan pernikahan agar tidak sampai salah dalam mengambil keputusan memilih pendamping hidup.

“Alhamdulillah setelah ikut klinik nikah saya tidak hanya dapat ilmu saja. Namun diluar ekspektasi saya, rasa syukur dan ketenangan setelah mendapatkan ilmu semakin memantapkan saya dalam menjemput jodoh yang terbaik menurut Allah. Saya dipertemukan dengan banyak saudara atau saudari yang sama-sama ingin menjemput jodoh yang terbaik menurut Allah, mendapat lingkungan yang baik pula. Dan Alhamdulillah melalui wasilah klinik nikah saya dipertemukan jodoh saya”.¹¹⁰

Ferdi menjelaskan bahwa ia tidak mengikuti kelas dalam perkuliahan Klik sepenuhnya, karena terkendala waktu.

“Ana cuma ikut beberapa pertemuan teh, karena ana harus bolak balik pulang ke Sidoarjo, meskipun hanya ikut beberapa pertemuan aja, ilmu yang saya dapatkan tidak sedikit, ana banyak belajar tentang pernikahan. Berhubung ana punya calon sendiri dari luar Klik, jadi ana minta tolong ke Mas Anggun dan pengurus Klik untuk dita’arufkan”.¹¹¹

¹⁰⁸ Berlin, Wawancara, (Malang, 19 Mei 2019).

¹⁰⁹ Lia, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

¹¹⁰ Vee, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

¹¹¹ Ferdi, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

Suami istri Miftah dan Fitri pun menyampaikan hal yang kurang lebih seperti Berlin.

“Disini itu kalau mengajukan permintaan ta’aruf, proposal ta’arufnya dikasihkan ke orang lingkup Klik terlebih dahulu, baik dari pengurus ke mahasiswa atau sebaliknya, kalau dari dalam Klik sendiri tidak ada yang cocok, baru kita carikan orang diluar Klik, enaknya di sini mendapat pendampingan yang intensif dalam pemilihan jodoh”.¹¹²

“Alhamdulillah ana dapat jodoh dari Klik, kuliahnya intensif, pengajarannya enak, setiap weekend gitu kuliahnya, kadang kita keluar kelas, belajar di outdoor, jadi nggak bosan. Kita juga nggak dibiarkan langsung komunikasi sama calon pasangan kalau dita’arufkan, ada grup wa buat komunikasi disitu”.¹¹³

Lidia mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Klik sebelum ia mendaftarkan diri mengikuti pembelajaran di Klik.

“Sebelum ikut Klik ana ikut kajian-kajiannya yang diadakan di masjid-masjid, materi-materi tentang nikah muda sering di jadikan bahan dalam kajian, materi rumah tangga juga, terkadang, atau sharing time, tanya jawab seputar pernikahan, dari sini ana tertarik untuk nikah muda, prosesnya juga dibantu sampai akhir, jadi Insyallah nggak akan salah”.¹¹⁴

Rania merasa Klik adalah tempat yang tepat untuk mencari ilmu tentang pernikahan dan jodoh.

“Meski orang tua saya tidak menjodohkan saya dan suami secara langsung, tetapi orang-orang dalam Klik ini Alhamdulillah dapat dipercaya, sering memberikan motivasi-motivasi tentang pernikahan, jadi ana yakin untuk memutuskan menikah muda”.¹¹⁵

Rehyan sebagai pengurus dalam Klik Malang juga merasakan kelebihan yang ia dapat dari pengabdianya dalam Klik.

¹¹² Miftah, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

¹¹³ Fitri, Wawancara, (Malang, 14 Maret 2019).

¹¹⁴ Lidia, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

¹¹⁵ Rania, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

“Yang paling berkesan itu saat menerima pembelajaran dari ustadz-ustadz dan senior dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup berumah tangga yang tidak mudah, tetapi ada solusi”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses interaksi diri pelaku dengan Klinik Nikah di Malang, dapat dilihat dari segi manfaatnya dalam melakukan nikah muda ataupun dapat manfaat dari mengikuti klinik nikah. Setiap masing-masing pelaku nikah muda mempunyai pendapat tentang manfaat melakukan nikah muda yakni mulai dari menghindari zina, lebih bahagia dan mempunyai kesempatan yang besar untuk memiliki banyak anak, bekerja semakin giat bagi suami yang masih muda, memiliki masa kenikmatan pacaran dengan seseorang yang halal atau kemana-mana berjalan dengan yang mahrom, hingga manfaat nikah muda dapat membahagiakan pasangan dan jauh dari namanya kegundahan, juga dapat menemukan ketenangan setelah menikah.

Mengenai manfaat mengikuti klinik nikah bagi calon maupun yang sudah nikah muda yakni kita dapat memperoleh ilmu seputar pernikahan, dari mulai proses pernikahan yang sesuai sya'riat hingga ilmu-ilmu tentang pernikahan yang lainnya. Dengan mengikuti klinik nikah juga dapat memberikan keilmuan di bidang cara mengambil keputusan serta memilih dan memilah pasangan hidup. Untuk memudahkan dalam memahami, maka dapat disimpulkan sebagaimana tabel dibawah ini:

¹¹⁶ Reyhan, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

Tabel 4.5 Proses Interaksi Diri Nikah Muda

Nama	Manfaat Nikah Muda	Keterangan
Yosi, Vee, Berlin, Lidia, Ferdi, Reyhan, Miftah, Lia, Fitri	<ul style="list-style-type: none"> - Pacaran halal lebih lama - Menghindari zina - Saling melengkapi karena istri pakaian suami dan sebaliknya - Dapat mempersiapkan masa depan yang lebih matang 	Spiritual Afektif
Yosi, Rania, Lidia	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki semangat yang tinggi - Lebih dewasa - Rezeki lancar - Ketenangan hati - Pahala yang berlipat ganda 	Sosial Intuitif

D. Proses identifikasi diri (internalisasi) terhadap motivasi pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah di Malang

Dalam identifikasi diri terhadap motivasi pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang, berdasarkan wawancara kepada narasumber, terdapat berbagai macam pendapat.

Seperti halnya Lidia, ia tidak memandang bahwa menikah muda itu suatu hal yang susah, hanya saja persyaratan-persyaratan tambahan yang membuat sebuah pernikahan menjadi rumit dan akan berdampak buruk.

“Menikah itu mudah, yang susah itu embel-embelnya, mulai dari weton lahir, pekerjaan, atau kemampuan. Menikah itu ibadah, sama kayak sholat, sholat nggak harus nunggu kaya kan. Rasulullah pernah bersabda jika tidak menerima lamaran laki-laki yang baik dan sholeh maka nantinya akan menjadi fitnah. Jadi kalau ada laki-laki sholeh dan datang meminang, jika ia baik kenapa harus di tolak. Sekarang orang-orang kebanyakan ribet dengan sendirinya, calon imam yang harus inilah itulah, kalau tidak sesuai dengan kriterianya, nggak suka. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, kesempurnaan mutlak hanya milik

Allah. Kita juga harus intropeksi, sebaik apa diri kita mengharapkan kehadiran calon imam yang super luar biasa, itu serakah namanya. Tidak bersyukur”.¹¹⁷

Lidia menceritakan tentang bertambah kuatnya iman setelah seseorang menikah, terutama jika menikah muda, maka iman itu dikuatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya.

“Dengan menikah iman kita jadi kuat, lalu menikah muda membuat iman itu semakin kuat, karena dilakukan lebih muda atau lebih dahulu dibandingkan kebanyakan orang, jadi akan semakin kuat”.¹¹⁸

Pendapat lain disampaikan oleh Reyhan, bahwa motivasi ia menikah yakni keyakinan yang tinggi untuk beribadah kepada Allah, yang terdapat pada hadits riwayat Bukhari.

“Ada hadits riwayat Bukhari itu yang menjelaskan bahwa bagi seseorang yang sudah mampu nikah, maka nikahlah. Kalau nggak mampu nikah ya puasa. Jadi saya yakin saya mampu, saya juga sudah istikhara, istri saya juga istikhara, Alhamdulillah hasilnya baik, dijalani aja dengan ikhlas apa adanya, Allah selalu bersama hamba-Nya. Susah memang mengukur taraf kemampuan seseorang, hanya keyakinan yang bisa menggerakkan itu. Ana hanya manusia biasa yang masih sangat miskin tentang ilmu pengetahuan dan pengalaman, tetapi ana belajar, belajar, dan terus belajar, memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Apa-apa yang terjadi kami jadikan pelajaran agar dikemudian jika menemukan sesuatu yang sama terjadi, kami bisa menghadapinya dengan baik”.¹¹⁹

Begitu juga dengan Fitri, menyatakan dengan pendapat lain. Telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur’an bahwa dilarang mendekati zina.

“Sekarang pacaran itu sudah jadi budaya anak muda, dan nggak sedikit yang berakhir zina. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran dilarang zina. Jadi salah satu cara menghindarinya adalah menikah. Ketika anak muda udah nggak bisa nahan hawa nafsunya, hukumnya wajib buat menikah. Maka dari itu saya sangat takut, takut nantinya banyak setan yang merasuk pikiran saya. Tapi kalau sudah menikah itu tenang teh, apa

¹¹⁷ Lidia, Wawancara, (Malang, 17 Maret 2019).

¹¹⁸ Lidia, Wawancara, (Malang, 17 Maret 2019).

¹¹⁹ Reyhan, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

yang kita lakukan sama suami yang bikin suami kita senang, kita dapat pahala”.¹²⁰

Lain halnya dengan Ferdi, ia lebih kepada penyempurnaan agama, karena menikah merupakan separuh agama, serta mengacu pada kisah nabi Muhammad SAW.

“Kalau kita menikahnya cepat, nanti cepat juga bisa menyempurnakan agama. Kan untuk ibadah teh. Jadi harus disegerakan. Sama seperti yang ana sampaikan tadi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga menikahi Aisyah saat Aisyah masih belia, apa yang dilakukan beliau kan sunnah, dan yang mengikuti sunnah Nabi maka dia umatnya Nabi”.¹²¹

Ferdi menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad ketika meminang Siti Aisyah saat Aisyah berusia 9 tahun.

“Ana teringat bahwa Aisyah itu satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis. Istri ketiga. Saat itu Aisyah berusia sembilan tahun. Ada di sebuah riwayat tentang kenapa Nabi menikahi Aisyah, karena Nabi sering bermimpi tentang Aisyah, mimpi ada malaikat yang datang dan membawa seorang gadis yaitu Aisyah yang dibalut kain sutra, lalu malaikat berkata kepada Rasulullah bahwa wanita yang dibalut kain sutra tersebut adalah istrinya. Rasulullah bermimpi sampai tiga kali, hingga akhirnya Rasulullah menikahi Aisyah karena mimpi itu datangnya dari Allah, maka Allah pasti meridhoi”.¹²²

Lain halnya dengan Berlin, motivasinya menikah muda adalah akan mendapatkan keharmonisan yang tinggi bersama suaminya, dan meraih pahala berlipat ganda dengan keluarganya.

“Sama kayak anak-anak muda yang baru pacaran atau mereka yang pacaran, bisa dilihat mereka senang bahagia dalam menjalani hubungannya dengan mesra bagi mereka, ana pun juga seperti itu, bahagia, nyaman, tenang dan harmonis yang besar sekali karena kita masih muda, tapi bedanya kami sudah halal, dan itu berpahala yang

¹²⁰ Fitri, Wawancara, (Malang, 17 Maret 2019).

¹²¹ Ferdi, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

¹²² Ferdi, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

berlipat-lipat, sedangkan mereka yang tidak halal, hanya dosa yang di dapat di akherat kelak, Naudzubillah”.¹²³

Selain itu, ibadah dapat menguatkan iman seseorang juga menjadi motif dari Miftah dalam menikah muda.

“Ibadah itu dapat menguatkan iman setiap manusia, seperti sholat, kalau seseorang tidak melaksanakan sholat, pasti imannya gampang tergoyahkan, hidupnya tidak jelas terkatung-katung, begitu juga dengan menikah yang menjadikan iman kita semakin kuat, menguatkan iman semula mungkin akan menjadi perisai baginya, dari godaan-godaan setan yang amat banyak”.¹²⁴

Disisi lain, Rania meyakini bahwa berumah tangga di usia muda itu tidak akan kekurangan dalam hal ekonomi, tergantung bagaimana keuangan rumah tangga itu digunakan.

“Suami saya bekerja sebagai sales, Alhamdulillah pemasukannya cukup buat kehidupan kami dan anak, kalau lagi menipis yaa puasa dulu, tirakat, kalau ada rezeki lebih saya gunakan sebaik-baiknya, kalau bisa juga saya tabung, untukantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Alhamdulillah rezeki lancar, disyukuri yang ada, kalau bersyukur nikmat akan ditambah oleh Allah”.¹²⁵

Sama halnya dengan Vee, keuangan bukanlah hambatan dalam melakukan menikah muda, karena dengan kondisi yang masih muda akan mempunyai semangat yang tinggi untuk giat dalam bekerja, terutama untuk keluarga.

“Pekerjaan bukanlah penghalang di keluarga kami, yang penting kami dapat rezeki yang halal, apapun yang bisa kami lakukan akan kami lakukan, ana pernah jualan online, dapat keuntungan Alhamdulillah cukup, penghasilan dari pekerjaan suami juga Alhamdulillah cukup. Kami kan masih muda, semangat untuk bekerja masih tinggi, fikiran masih jernih, fresh untuk mencari ide-ide dalam menghasilkan materi, yang pasti halal”.¹²⁶

¹²³ Berlin, Wawancara, (Malang, 19 Maret 2019).

¹²⁴ Miftah, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

¹²⁵ Rania, Wawancara, (Malang, 17 Maret 2019).

¹²⁶ Vee, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2019).

Nikah muda tidak luput dengan berbagai kesiapan baik kesiapan materi, ilmu dan lain sebagainya. Mengenai kesiapan materi berupa pekerjaan sangat membantu dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga. Tanpa pekerjaan maka rumah tangga rentan untuk terjadi perceraian. Maka dapat dilihat dari segi kematangan materi terhadap pernikahan muda, hal ini seperti dikemukakan oleh Lia yang bekerja sebagai Tata Usaha tetapi sekarang sudah tidak lagi bekerja, dan suaminya pun bekerja serabutan.

“Yaa mantap menikah, kan diniatkan ibadah sekalipun ana sekarang sudah tidak bekerja, dahulu sih saya bekerja sebagai Tata Usaha disebuah sekolah tetapi semenjak melahirkan saya pun mengundurkan diri dan hingga saat ini ana belum bekerja kembali, suami ana bekerja serabutan, yaaah dengan pekerjaan suami ana ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari teh, yaa alhamdulillah teh cukup gak cukup bisa buat memenuhi kebutuhan anak juga”.¹²⁷

Beda halnya dengan kesiapan materi keluarga Ferdi yang menyatakan bahwa melakukan nikah muda tidak terlalu mempertimbangkan pekerjaan karna ia berfikir soal rezeki sudah ada yang mengatur.

“Ana kerjanya ojek online, soal gaji juga gak pasti teh, tapi setiap harinya ana bawa uang untuk kebutuhan sehari. Istri ana juga gak kerja, cukup tidaknya kan kita yang bisa meminimalisir, kalau masalah cukup tidaknya kan bagaimana kita bersyukur saja. Tapi sejauh ini istri ana alhamdulillahnya tidak pernah merasa kekurangan apalagi menuntut ana untuk memiliki gaji yang cukup banyak. Ana sama istri hanya bisa bersyukur insyaallah akan ditambah rezekinya”.¹²⁸

Sedangkan keluarga Berlin berpendapat bahwa soal kesiapan materi sebelum melakukan nikah muda tidak di perhitungkan karna ia percaya bahwa

¹²⁷ Lia, Wawancara, (Malang, 19 Maret 2019)

¹²⁸ Ferdi, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

soal rezeki Allah telah berjanji dalam firmanNya, setiap anak yang lahir membawa rezekinya masing-masing.

“Sebelum nikah muda ana tidak pernah mempertimbangkan soal kematangan rizki karna bukankah Allah telah berfirman kalau setiap anak yang lahir membawa rizkinya masing-masing. Ana kerjanya guru sekolah dasar biasa teh, sedangkan suami ana kerjanya juga serabutan, intinya rizki kami cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu kita berdua ana mah suami tidak pernah khawatir tentang rizki yang kita punya, tapi kok ya Alhamdulillahnya lancar terus rizki kami teh, yah mungkin Allah sudah paham kalau memang niat kita nikah muda untuk kebaikan, maka dari itu kita dicukupkan”.¹²⁹

Beda halnya dengan Fitri yang telah mempersiapkan kematangan materi sejak sebelum mereka memutuskan untuk menikah.

“Ana mah udah mempersiapkan segala kematangan materi sebelum menikah, ana sebelum menikah udah kerja ngajar privat-privat sekolah gitu, yah hasilnya lumayan lah teh. Kalau suami ana kerjanya dipabrik dan alhamdulillahnya rezeki dalam keluarga kami lebih dari cukup”.¹³⁰

Pernyataan Berlin diatas seperti halnya pernyataan Lidia yang mana masalah kematangan materi tidak terlalu dirumitkan, karna ia mepercayai bahwa rizki akan selalu dicukupkan.

“Ana mah selalu yakin kalau Allah tidak pernah tidur, Allah akan selalu melihat apa yang diupayakan oleh hambanya jika kita selalu bersyukur dan ikhtiar, bukankah kalau semakin kita bersyukur maka rezeki akan ditambah olehNya. Biarpun pekerjaan suami ana sebagai penjual dan ana menjadi ibu rumah tangga, kecukupan dalam keluarga kami selalu terpenuhi. Sekalipun ana tidak pernah mempertimbangkan dari segi finansial untuk menikah. Kami tidak pernah ada penuntutan dari pihak manapun, itu yang membuat kami selalu ada dalam kecukupan”.¹³¹

Sedangkan menurut Rania hidupnya serba berkecukupan dan selalu bahagia meski ia tidak bekerja dan suaminya bekerja sebagai sales.

¹²⁹ Berlin, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

¹³⁰ Fitri, Wawancara, (Malang, 18 Maret 2019).

¹³¹ Lidia, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2019).

“Ana tidak bekerja teh, kalau suami ana kerja jadi sales. Yah berapapun pendapatan suami ana sebagai istri harus bisa menerima karna keberkahan bukan dilihat dari seberapa banyak melainkan seberapa cukup untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga kami. Kami juga tidak pernah takut miskin karena nikah muda kan kita punya tuhan yang maha kaya, tinggal kita selalu bersyukur dan ikhtiar untuk bekerja”.¹³²

Pendapat Vee ini sama seperti pendapat Fitri sebelum ia menikah muda ia telah mempersiapkan segala kebutuhan dan mempunyai pekerjaan tetap.

“Pekerjaan tetap menurut ana penting sebelum melangsungkan pernikahan, biarpun kita menkah di usia muda kita juga harus mempersiapkan matang-matang segala kebutuhan dan tidak bertopang pada orang tua lagi, ana kerja olshop online yang berpenghasilan lumayan untuk membantu pekerjaan suami, sedangkan suami bekerja wiraswasta yang alhamdulillah juga penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Ana dulu berfikir kalau nikah tidak harus matang benar dan cukup memakan usia”.¹³³

Sedangkan menurut Miftah nikah muda tidak harus mempunyai kematangan finansial asal sudah punya pekerjaan dan mampu sungguh-sungguh bekerja dapat melangsungkan nikah muda.

“Ana dulu tidak mempertimbangkan secara matang dan dari keluarga ana juga tidak menuntut mertuanya untuk kerja ini itu, ana ibu rumah tanga hanya dengan jual pulsa sedangkan suami ana dulunya guru sekolah dasar tapi sekarang sudah bekerja dipabrik yang penghasilannya cukup lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.¹³⁴

Sedangkan menurut Reyhan dalam menyiapkan segala keperluan sebelum melangsungkan menikah itu penting ia berfikir bahwa jika sudah memutuskan untuk menikah maka tidak lagi merepotkan orang tua dan tidak bergantung pada orang tua.

“Kalau di adat keluarga kami mah jika seseorang sudah memutuskan untuk menikah maka ia juga harus siap untuk memenuhi kebutuhan

¹³² Rania, Wawancara, (Malang, 17 Maret 2019).

¹³³ Vee, Wawancara, (Malang, 17 Maret 2019)

¹³⁴ Miftah, Wawancara, (Malang, 17 Maret 2019).

keluarganya tanpa merepotkan orang tua dan tidak lagi bergantung pada orang tua, dengan bekerja wiraswasta yang cukup berkembang ana sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga”.¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat bermacam-macam tipologi dari motif pelaku nikah muda dari yang termotivasi menikah muda sebagai ajang ibadah, menjauhi zina, hingga melakukan nikah muda untuk segera menyempurnakan agama, dari semua pernyataan diatas diidentifikasi bermotif religius. Selanjutnya ada juga pelaku nikah mudah yang bermotif tradisi dalam artian tadisi ini dilakukan yang mana mencontoh yang dilakukan rasulullah dalam menikahi ibunda Aisyah. Ada pula yang bermotif intuitif dengan menciptakan keharmonisan yang tinggi, memberikan ketenangan dalam hati serta menguatkan iman manusia. Terakhir motif ekonomi, karena dengan nikah muda akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Untuk memudahkan dalam memahami, maka dapat disimpulkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Identifikasi Motif Bertujuan Pelaku Nikah Muda

Nama	Identifikasi motif	Keterangan
Lidia, Reyhan, Fitri, Berlin, Ferdi	<ul style="list-style-type: none"> - Hadits Nabi tentang menolak seorang lamaran orang sholeh akan menjadi fitnah - Menikah jika telah mampu - Menghindari zina - Ganjaran pahala yang berlipat-lipat - Menyempurnakan agama 	Emosional Teologis

¹³⁵ Reyhan, Wawancara, (Malang, 19 Maret 2019).

	- Hadits Nabi tentang seseorang yang mengikuti sunnahnya maka termasuk juga umatnya	
Ferdi	- Mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah	Emosional Etis
Berlin, Fitri, Miftah, Lidia	- Memiliki keharmonisan yang tinggi - Mendapatkan ketenangan hati - Menguatkan Iman manusia	Sosial Intuitif
Rania, Vee	- Dengan nikah muda akan mendatangkan banyak rezeki	Sosial Ekonomi



BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor eksternal nikah muda yang mempengaruhi pelaku pada Komunitas

Klinik Nikah Malang

Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai faktor eksternal yang melatarbelakangi kalangan pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang dibagi dalam tiga klasifikasi yakni doktrin agama, tradisi, dan idealis.

Dalam doktrin agama, pelaku memahami bahwa pernikahan memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Pernikahan merupakan jalan keluar dari berbagai jenis kejahatan yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang semula haram akan berubah menjadi halal. Apabila tidak ada pernikahan, anak-anak yang tidak jelas orang tuanya akan semakin banyak karena syahwat manusia terus mendorong pemiliknya untuk menyalurkan hasrat. Disisi lain, setan akan selalu menghasut sehingga lengkaplah dua elemen utama dalam perzinahan.¹³⁶

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِيٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَحَلِيًّا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًّا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

¹³⁶ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 14.

“Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A'masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari 'Alqamah, beliau berkata: Aku pernah bersama 'Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan 'Utsman di Mina. 'Utsman berkata: Wahai Abu 'Abdurrahman, sungguh aku ada keperluan denganmu. Maka keduanya menyepi. 'Utsman berkata: Wahai Abu 'Abdurrahman, apakah engkau ingin agar kami menikahkan engkau dengan seorang perawan yang dapat mengingatkanmu pada masa lalumu? Ketika 'Abdullah melihat bahwa dirinya tidak berhasrat menikah, beliau memberi isyarat kepadaku. Lalu beliau berkata: Wahai 'Alqamah. Aku pun mendekat kepadanya. Beliau melanjutkan: Jika engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya”. (HR. Bukhari, 5065).¹³⁷

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan dan persiapan untuk sebuah perkawinan. Kemampuan dan persiapan untuk melaksanakan perkawinan ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.¹³⁸

Hadits tersebut merupakan perintah untuk melakukan perkawinan sekaligus memperkuat Al-Qur'an dalam hal perintah untuk menikah. Namun disamping memperkuat Al-Qur'an, Hadits ini juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah, ada solusi alternatif yaitu dengan jalan berpuasa.¹³⁹

Dalam riwayat tersebut, Rasulullah menggunakan kata *syabab* (pemuda) karena kata tersebut memiliki makna seseorang yang telah mencapai usia baligh. Secara umum, masa awal baligh idealnya telah dialami oleh setiap orang

¹³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1292-1293.

¹³⁸ Muhammad Ridhui, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2006), 64.

¹³⁹ Mohammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qiadau*, 17.

pada rentang usia sekitar empat belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun. Dan di antara tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai patokan awal usia baligh bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah (ihtilam), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah haid.¹⁴⁰

Kata *ma'syara* adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun *syabab* bentuk jamak dari *syab*, dan terkadang juga bentuk jamak dari kata *Syababah* dan *Syubhan*. Menurut Al-Azhari tak ada kata dengan pola *fu'al* selain kata ini. Makna dasar *syab* adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun.¹⁴¹

Dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah puasa atau ibadah-ibadah lainnya, dapat menyibukkan pelakunya dari memikirkan pernikahan. Allah telah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 33:

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ
عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan

¹⁴⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, 47.

¹⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 19.

kehidupan duniawi. Barangsapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.¹⁴²

Allah SWT menjadikan berbagai macam sebab atas ketidakmampuan seseorang melaksanakan nikah, hingga pada saatnya Allah memudahkan baginya melaksanakan pernikahan.¹⁴³

Rasulullah SAW juga mewasiatkan tiga hal yang harus disegerakan, sebagaimana dalam hadits:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهُمَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْرًا).

“Qutaibah telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dari Sa’id bin ‘Abdullah Al-Juhani, dari Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali bin Abu Thalib, dari ayahnya, dari ‘Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Wahai ‘Ali, tiga perkara yang jangan engkau tunda: (1) salat jika sudah masuk waktunya, (2) jenazah dalam keranda apabila sudah hadir, (3) wanita yang tidak bersuami apabila engkau sudah mendapatkan pria yang sekufu dengannya”. HR. Tirmidzi, 171).¹⁴⁴

Walaupun hadits ini Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, para ulama menjelaskan bahwa hadits ini berlaku umum untuk seluruh umatnya. Salah satu yang harus disegerakan adalah menikah, Rasulullah menganjurkan para orang tua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pra sekufu yang melamarnya, sekufu dalam hal ini adalah mengenai keagamaan.¹⁴⁵

¹⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur’an Terjemah*, 178.

¹⁴³ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Imtiyaz, 2010), 25.

¹⁴⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Jami al-Kabir at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 213.

¹⁴⁵ Mila, “Tiga Perkara Yang Harus Segera Ditunaikan”, Islampos dalam <https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/ini-3-perkara-yang-harus-segera-ditunaikan-33867/amp/>, diakses pada 12 April 2019.

Salah satu faktor eksternal nikah muda di kalangan para pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang adalah menghindari zina. Bagi seseorang yang khawatir akan zina, maka menikah hukumnya wajib. Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka. Ketika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Imam Al-Qurthubi mengatakan, “Orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka ia harus menikah”. Bahkan jika keadaanya sudah darurat, dalam artian bahwa seseorang benar-benar terjerumus ke dalam perzinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap materi maupun tidak.¹⁴⁶

Sementara itu, Allah telah menjanjikan hamba-Nya yang fakir akan kaya dengan menikah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁴⁷

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن حازم : عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه
و سلم قال لرجل (تزوج ولو بخاتم من حديد)

¹⁴⁶ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 18.

¹⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 178.

“Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." (HR. Bukhari, 5150).¹⁴⁸

Bila kita belu mendapatkan cincin besi, hendaklah memperbanyak puasa karena ini adalah jalan terakhir untuk membendung syahwat.

Dalam QS. Al-Isra' ayat 32 Allah menjelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁴⁹

Dari ayat tersebut dapat diambil keterangan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan *Laa taqrabuu* yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Artinya, bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian diatas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual.¹⁵⁰

Menyadari kondisi manusia yang demikian, Islam memberikan aturan agar manusia tidak semena-mena dalam menyalurkan syahwatnya. Islam mengizinkan manusia untuk melakukan yang halal melalui nikah, dan menutup

¹⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1313.

¹⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 144.

¹⁵⁰ Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Islam*, 1 (2016),

rapat segala celah yang bisa mengatarkan kepada yang haram. Rasulullah bersabda dalam HR. Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ
عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَرِ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kami belum pernah melihat dua orang yang memadu cinta sebagaimana orang yang menikah”.¹⁵¹ (HR. Ibnu Majah, 1847).¹⁵²

Syariat Islam telah menjelaskan hak dan kewajiban suami istri diantaranya ialah maskawin, biaya hidup atau *nafaqah*, memperbaiki hubungan, patuh kepada perintah yang baik, bukan yang mengandung unsur maksiat, menjaga kehormatan, menjaga harta benda, dan pandai mengelolanya.¹⁵³

Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* artinya perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat agama Islam.

Dengan demikian Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapannya adalah proses ta’aruf atau perkenalan dan kemudian khitbah.¹⁵⁴ Dengan disyariatkan dalam Al-

¹⁵¹ Ammi Nur Baits, *Ayo Menikahlah*, dalam <https://konsultasisyariah.com/20756-ayo-menikah.html>, diakses pada 4 April 2019.

¹⁵² Imam al-Hafidz al-Mufassir Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Raba’i al-Qazwin, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Dar As-Salam, 1999), 593.

¹⁵³ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, 37.

¹⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 23.

Qur'an mengenai larangan mendekati zina, para pelaku tidak ingin melakukan hal-hal yang mengarah kepada perzinaan, salah satu cara untuk menghindarinya yakni dengan menikah muda.

Di sisi lain dalam sosial masyarakat, padangan masyarakat mengenai pernikahan di usia muda atau di bawah 23 tahun atau masih berstatus pelajar bukanlah sesuatu yang tabu atau di luar kelaziman. Jika ditarik ke sisi belakang zaman dahulu, tidak sedikit orang-orang yang menikah muda, dengan alasan perjodohan atau masalah ekonomi. Akan tetapi fenomena nikah muda yang sedang marak saat ini bukan disebabkan karena ekonomi atau perjodohan dari orang tua, melainkan faktor dimensi agama dan sosial media. Saat ini agama dijadikan justifikasi untuk menggalakkan gerakan nikah muda. Para pemuda seringkali digambarkan sebagai makhluk yang memiliki libido seksual tinggi dan khawatir terjerumus dalam perzinaan melalui pacaran dengan berlandaskan dalil Al-Quran tentang menghindari zina. Begitu juga melalui sosial media, berbagai platform kampanye nikah muda menjadi lebih hidup dan lebih efektif, meskipun tidak banyak dari para pengikut sosial media yang melangsungkan nikah muda, setidaknya ada niat untuk segera menikah muncul.¹⁵⁵

Adapula narasumber yang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Siti Aisyah ketika berumur sembilan tahun. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi para Rasullullah adalah benar. Jadi hal itu merupakan

¹⁵⁵ Achmad Faizal, Euforia Nikah Muda, dalam <https://www.kompasiana.com/alfarisyi/5a4ec516caf7db6323424504/euforia-nikah-muda?page=all>, diakses pada 5 April 2019.

ketentuan Allah yang diberlakukan untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sunnah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya pada umumnya.¹⁵⁶

Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah berdasarkan mimpi ini diungkapkan dalam sebuah hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam muslim bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi selama tiga hari. Seorang malaikat datang membawamu di dalam sepotong kain sutera. Malaikat itu berkata: “Ini adalah istrimu”. Aku lalu menyingkap wajahmu, ternyata wanita itu adalah engkau. Akupun berkata; “Kalau ini berasal dari Allah, maka Dia akan mewujudkannya”.¹⁵⁷

Selanjutnya jika dilihat dari segi idealis, alasan salah satu narasumber untuk menikah muda karena kesehatan rahim yang masih subur hingga akan memiliki peluang untuk mempunyai banyak keturunan, serta mendidik mereka lebih lama hingga tumbuh tua bersama anak. Akan tetapi menikah pada usia dini terutama di bawah usia 20 tahun ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental mereka belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun belum memiliki

¹⁵⁶ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 132.


¹⁵⁷ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 132.

pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menikah di usia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek, dan berisiko mudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah.¹⁵⁸

Menurut Berger dan Luckman bahwa sosial masyarakat dapat tercipta dan dipertahankan serta diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Dalam momen eksternalisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan individu yang menjadi bagian dari dunia sosio-kulturalnya.¹⁵⁹

Faktor eksternalisasi di kalangan pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang mempunyai beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk nikah muda, yang diklasifikasikan menjadi segi doktrin agama, tradisi, dan idealis.

Bagan 5.7 Eksternalisasi: Proses adaptasi pelaku terhadap gerakan nikah muda



¹⁵⁸ Maulida Rahmah dan Zainul Anwar, "Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda untuk menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja", *Jurnal Intervensi Psikologi*, 161.

¹⁵⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, 125.

B. Proses interaksi diri pelaku terhadap gerakan nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah di Malang

Berdasarkan paparan data pada bab IV mengenai proses interaksi diri di kalangan pelaku nikah muda, ditemukan dua sikap yaitu spiritual afektif dan sosial intuitif.

Dalam proses objektivasi, pelaku akan berinteraksi dengan gerakan nikah muda. Interaksi ini mendapatkan manfaat yang diklasifikasikan menjadi dua, yakni spiritual afektif dan sosial intuitif.

Spiritual afektif lebih kepada urusan religius, segala sesuatunya diukur dengan nilai keagamaan, di kalangan para pelaku nikah muda beranggapan bahwa dengan menikah muda akan mendatangkan manfaat menghindari zina.

Pernikahan memiliki peranan penting dalam syariat Islam yaitu mencegah adanya kejahatan yang selama ini berkembang di masyarakat luas berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan hingga terjadinya “kumpul kebo” (*free sex*) yang disebut zina. Agama Islam melarang perzinaan, seperti yang disebutkan dalam fiman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁶⁰

Perzinaan memiliki dampak yang sangat negatif, diantara dampak perzinaan adalah terputusnya garis keturunan, penyebaran penyakit, timbulnya bentuk

¹⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 144.

pelanggaran lain semacam pembunuhan, runtuhnya keutuhan rumah tangga dan adanya hubungan biologis yang bersifat sementara seperti binatang.¹⁶¹

Apabila ditinjau dari sudut pandang fikih Islam, hukum pernikahan bermacam-macam sesuai dengan situasi dan keberadaan seseorang. Bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani maka hukum pernikahan menjadi wajib untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan zina. Namun hukum pernikahan akan menjadi sunnah bagi orang yang hanya memiliki kemampuan secara jasmani atau rohani saja. Dalam situasi dan kondisi seseorang yang belum memiliki kemampuan sama sekali untuk menikah baik secara lahir maupun batin, maka hukum pernikahan menjadi haram. Sedangkan hukum lain dari pernikahan adalah makruh dan mubah.¹⁶²

Di kalangan pelaku nikah muda juga meyakini bahwa dengan menikah akan dapat memperlancar rezeki. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁶³

¹⁶¹ Moch. Nurdholis, “Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam”, *Tafaqquh*, 1, (Juni, 2014), 63.

¹⁶² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Jakarta: Al-Ma’arif, 1980), 22.

¹⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur’an Terjemah*, 178.

Menurut Quraish Shihab, bahwa kata *al-ayaamaa* dalam ayat tersebut adalah bentuk jamak dari *ayyin* yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Berawal hanya digunakan untuk para janda, akan tetapi kemudian meluas hingga termasuk juga di dalamnya gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda, maka kata tersebut menjadi bersifat umum.¹⁶⁴

Dalam kitab *Tafsir fi Zilalil Qur'an* kata *al-ayaamaa* diartikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka. Ayat ini berisi perintah untuk menikahkan siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Kefakiran tidak boleh menjadi penghalang pernikahan selama seseorang pantas untuk menikah dan menginginkannya.¹⁶⁵

Selanjutnya *shalihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti orang yang taat beragama saja.¹⁶⁶ Ayat ini juga mengandung tuntutan tentang perlunya bagi calon suami istri untuk memnuhi beberapa persyaratan selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab perkawinan.¹⁶⁷

Di akhir ayat, kata *wasi'un 'alim* yang mengandung maksud bahwa Allah telah memberikan janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi

¹⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

¹⁶⁵ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zilalil Quran*, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 239.

¹⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Vol. 9, 335.

¹⁶⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Vol. 9, 337.

mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai sehingga para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin bagi para pemuda yang sudah memiliki kemampuan walaupun belum memiliki kecukupan.¹⁶⁸ Hal ini yang dijadikan tolok ukur pelaku nikah muda, karena dengan menikah di usia muda, akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak.

Selain memperbanyak rezeki, manfaat yang didapat pelaku dengan nikah muda adalah terciptanya rumah tangga yang tentram berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta cinta dan kasih sayang. Demikian diungkapkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:¹⁶⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Vol. 9, 337.

¹⁶⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 31.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁷⁰

Jika dilihat penjelasan dari QS. Ar-Rum ayat 21, secara tidak langsung ada batasan-batasan yang membuat perikatan pernikahan itu mempunyai pijakan yang kuat, baik itu dilihat dari dimensi moral maupun sosial. Untuk menciptakan sebuah struktur rumah tangga yang kokoh yang dilandasi sakinah mawaddah warahmah tersebut, kedua pasangan suami istri harus menyatukan cipta, rasa dan karsa suami istri dalam satu tujuan. Terciptanya sebuah struktur rumah tangga yang berpijak pada kasih sayang, ketentraman, dan ridho Allah SWT maka Allah membuat perumpamaan bahwa pasangan suami istri itu bagaikan sebuah baju dan tubuh, yang keduanya saling melengkapi, mengangkat derajat dan membuatnya serasa bermakna. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ...

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.¹⁷¹

Hal ini yang menjadikan alasan pelaku untuk menikah muda dengan niat ibadah menggapai ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. karena yang ia rasakan, setidaknya lebih baik dari pada berhubungan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya perasaan yang berujung zina apabila tidak dilakukan melalui pernikahan.

¹⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 204.

¹⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 16.

Spiritual afektif yang didapatkan oleh beberapa narasumber dengan alasan menikah muda menjadikan mereka lebih dewasa dan dapat mempersiapkan masa depan lebih matang. Pada dasarnya pernikahan muda sering terjadi karena seseorang berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir saling mencintai dan siap menikah, tetapi sebenarnya hidup berumah tangga juga membutuhkan kematangan emosi dan pikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang.¹⁷²

Emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan di usia muda. Seseorang yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara ia dan pasangannya. Kematangan emosi adalah suatu keadaan untuk menjalani kehidupan secara damai dalam situasi yang tidak dapat diubah, tetapi dengan keberanian individu mampu mengubah hal-hal yang sebaiknya diubah serta adanya kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan.¹⁷³

Elizabeth Hurlock mengemukakan seseorang yang memiliki teladan akan mendorong dewasa muda untuk menguasai tugas-tugas perkembangannya. Menurut Erikson, dewasa muda berada pada tahap intimasi melawan isolasi. Pada tahap ini individu harus membangun kepribadian yang mampu melebur dengan kepribadian orang lain agar mampu membentuk keintiman. Proses ini membutuhkan kontrol emosi dan kompromi atau toleransi yang tinggi. Jika

¹⁷² Rahmah Khairani dan Dona Eka Putri, "Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda", *Jurnal Psikologi*, 1, (Juni, 2008), 137.

¹⁷³ Rahmah Khairani dan Dona Eka Putri, "Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda", *Jurnal Psikologi*, 137.

gagal maka individu akan merasa terisolasi, sehingga toleransi juga dibutuhkan dalam membangun hubungan pernikahan.¹⁷⁴

Objektivasi ini momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan antara individu dengan dunia sosio kultural yang dalam hal ini adalah pelaku terhadap gerakan nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang.¹⁷⁵

Dalam sosial intuitif, yang didapatkan adalah ketika pasangan muda dapat menghindari zina. Dengan menikah muda, para pelaku merasa lebih terjaga dari kemaksiatan dan terhindar dari zina. Begitu juga ketenangan hati yang tenang, tidak mengkhawatirkan hal-hal yang bersumber dari kemaksiatan, karena dengan menikah muda suatu kebaikan dalam pernikahan mereka selangkah lebih awal jika dibandingkan dengan anak-anak muda lainnya yang masih belum menikah.

Bagan 5.8 Objektivasi: Proses Interaksi pelaku terhadap gerakan nikah muda



¹⁷⁴ Fitri Sari dan Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 3, (September, 2013), 151.

¹⁷⁵ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir sosial atas kenyataan*, 176.

Proses interaksi antara pelaku terhadap gerakan nikah muda menghasilkan manfaat yang diklasifikasikan menjadi dua, yakni spiritual afektif dan sosial intuitif.

C. Identifikasi diri terhadap motivasi pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah di Malang

Berdasarkan paparan data pada bab IV mengenai proses internalisasi atau identifikasi diri atas motivasi pelaku nikah muda terhadap gerakan nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang terdiri dari beberapa motivasi yakni emosional teologis, moral etis, sosial intuitif, dan sosial ekonomi.

Salah satu yang termasuk dalam motivasi emosional teologis pelaku nikah muda adalah untuk menjalani Sunnah Nabi Muhammad SAW, karena apabila seseorang tidak mengikuti Sunnah Nabi maka ia bukan termasuk golongan pengikut Nabi Muhammad SAW. Menikah muda bukanlah hal yang tabu atau aneh di era saat ini, bukan juga dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk menghindari zina. Tidak serta merta nikah muda itu terlaksana, Yosi Al Muzanni menyampaikan bahwa butuh kesiapan yang matang untuk menuju ke jenjang pernikahan. Usia bukanlah halangan untuk menikah, tetapi tetap harus ada persiapan baik jasmani dan rohani sehingga apa yang dilakukan benar-benar seperti yang disyariatkan agama. Pernikahan juga merupakan Sunnah Rasulullah yang pernah dilakukan semasa hidupnya dan menghendaki umatnya

untuk berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:¹⁷⁶

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرُلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزُوجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَنْزُوجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي).

“Sa’id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Ja’far mengabarkan kepada kami: Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil mengabarkan kepada kami: Bahwa beliau mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu mengatakan: Ada tiga orang datang ke rumah-rumah para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberitahu, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit, lalu mereka berkata: Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah seorang mereka berkata: Aku akan salat semalam suntuk. Yang lain berkata: Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak pernah tidak berpuasa. Yang lain berkata: Aku akan menjauhi para wanita sehingga aku tidak akan menikah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang seraya bersabda, “Kalian yang telah mengatakan begini dan begini? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan aku pun tidak berpuasa. Aku salat malam dan aku pun tidur. Dan aku menikahi para wanita. Sehingga, siapa saja yang benci sunahku, bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari, 5063).¹⁷⁷

Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa pada umumnya, manusia melakukan pernikahan lepas dari apakah hukum asal dari nikah itu mubah,

¹⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 42.

¹⁷⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1292.

seperti yang dikemukakan oleh mayoritas fuqaha maupun anjuran Sunnah seperti yang diketengahkan oleh sebagian ulama. Tentunya, semua ulama sepakat bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang ingin menjalin cinta kasih dan menyalurkan kehidupan biologis atau lebih tepatnya membentuk kehidupan rumah tangga harus melalui akad nikah, maka di sinilah arti penting dari keberadaan nikah, karena untuk menjaga kesucian.¹⁷⁸ Motivasi lain bagi pelaku nikah muda adalah menikah bagi yang mampu, apabila segala sesuatu telah dipersiapkan dengan matang, maka segera menikah. Adapun nikah muda hukumnya Sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan hadits Nabi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِثْلِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلِيَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًّا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْتَهُدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاثْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لِنِزْنٍ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

“Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari ‘Alqamah, beliau berkata: Aku pernah bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, sungguh aku ada keperluan denganmu. Maka keduanya menyepi. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, apakah engkau ingin agar kami menikahkan engkau dengan seorang perawan yang dapat mengingatkanmu pada masa lalumu? Ketika ‘Abdullah melihat bahwa dirinya tidak berhasrat menikah, beliau memberi isyarat kepadaku. Lalu beliau berkata: Wahai ‘Alqamah. Aku pun mendekat kepadanya. Beliau melanjutkan: Jika engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

¹⁷⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya”. (HR. Bukhari, 5065).¹⁷⁹

Perlu diperhatikan dalam hadits ini adalah perintah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, artinya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:¹⁸⁰

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak.
3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang

¹⁷⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1292-1293.

¹⁸⁰ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 131.

laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Pelaku nikah muda memberi landasan hadits Nabi diatas dalam memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di usia muda, dan harus memperhatikan kemampuan. Segala sesuatu yang harus dipersiapkan mulai dari kesiapan ilmu setidaknya pelaku mengetahui ilmu rumah tangga, kesiapan harta atau materi yang sesuai kemampuan, serta kesiapan fisik.

Selain itu pelaku nikah muda juga menjelaskan bahwa motivasi mereka menikah muda adalah untuk mendatangkan pahala yang besar, karena syahwat yang tersalurkan secara halal, bukan dari perzinaan. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: (أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ حَمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا).

“Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adh-Dhuba`i telah menceritakan kepada kami: Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami: Washil maula Abu ‘Uyainah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin ‘Uqail, dari Yahya bin Ya’mar, dari Abul Aswad Ad-Dili, dari Abu Dzarr; Bahwa sebagian sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah, para hartawan pergi membawa pahala-pahala. Mereka salat seperti kami salat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Beliau bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan

takbir adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Amar makruf (memerintahkan kebaikan) adalah sedekah, nahi mungkar (melarang kemungkaran) adalah sedekah. Bahkan pada istri kalian ada sedekah. ”Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah salah seorang kami menunaikan syahwat kepada istrinya bisa ada pahalanya? Beliau menjawab, “Apa pendapat kalian apabila ia melampiaskannya kepada yang haram, bukankah padanya ada dosa? Demikian pula, apabila ia menunaikannya kepada yang halal, tentu itu berpahala”. (HR. Imam Muslim, 1006).¹⁸¹

Disisi lain ada pula motivasi moral etik mengikuti ajaran nabi Muhammad SAW, apabila motivasi pelaku nikah muda adalah untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena perkawinan dari sejarah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah itu adalah pengecualian, dan mengkhususkan dengan tujuan dan hikmah tertentu dalam agama, tidak bisa dijadikan landasan umum.¹⁸² Akan tetapi pelaku hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad dalam konteks nikah muda-nya, bukan berdasarkan usia yang sama dengan Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, pelaku tetap menggunakan syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Motivasi selanjutnya yang bersifat sosial intuitif atau hati. Dengan nikah muda, para pelaku mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga, terbebas dari zina dan fitnah. Seperti yang telah di firmankan Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁸¹ Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar at-Taybah, 2005), 448.

¹⁸² Yunuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Islam*, HAM Internasional dan UU Nasional, (Bandung: mandar maju, 2002), 65.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁸³

Selain itu dapat menguatkan iman dengan menyempurnakan separuh agama, karena dalam pernikahan suami istri harus saling melengkapi untuk meumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam dosa.

Yang terakhir adalah motivasi mengenai sosial ekonomi, dengan nikah muda, pelaku meyakini bahwa rezeki yang ia dapatkan akan berlipat ganda, terutama jika menikah muda, maka rezeki itu akan datang lebih awal. Seperti firman Allah QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ


“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁸⁴

Dalam momen identifikasi diri dengan dunia sosio kultural, dapat digolongkan berdasarkan motivasi nikah muda di kalangan para pelaku adalah adanya motivasi emosional teologis, moral etis, sosial intuitif, dan sosial ekonomi.

¹⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 204.

¹⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*, 178.

Bagan 5.9 Internalisasi: Identifikasi motivasi nikah muda di kalangan para pelaku



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi konstruksi sosial nikah muda di kalangan para pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang terdiri dari tiga simultan yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi yaitu adaptasi diri dengan dunia sosio kultural, di mana faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi pelaku nikah muda terklasifikasikan menjadi tiga faktor yakni doktrin agama, tradisi, dan idealis. Faktor-faktor yang meliputi doktrin agama adalah hadits Rasulullah tentang menyempurnakan agama dengan menikah, menyegerakan bagi yang mampu menikah, menjaga kesucian, dikayakan setelah menikah, dan menghindari zina. Faktor-faktor yang meliputi tradisi adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah, yang terakhir faktor-faktor yang meliputi idealis adalah dapat mendidik anak dalam jangka waktu yang lama, dan mempunyai peluang untuk memiliki banyak keturunan, serta kesehatan rahim yang sangat subur karena masih usia muda.

Objektivasi yaitu interaksi diri dengan dunia sosio kultural, proses interaksi pelaku terhadap gerakan nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang yang menghasilkan dua manfaat yakni spiritual afektif dan sosial intuitif. Manfaat yang didapat dari spiritual afektif adalah para pelaku nikah muda dapat menghindari zina, mendapat ketentraman dan ketenangan hati, serta

melancarkan rezeki. Manfaat dari sosial intuitif adalah para pelaku nikah muda dapat mempersiapkan masa depan yang lebih matang dan lebih dewasa.

Internalisasi yaitu identifikasi diri dengan dunia sosio kultural, dalam hal ini terjadi penggolongan motivasi pelaku nikah muda yang diklasifikasikan menjadi empat yakni emosional teologis, moral etis, sosial intuitif, dan sosial ekonomi. Penggolongan motivasi secara emosional teologis yakni menikah jika telah memiliki kemampuan untuk menikah, karena dengan menikah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, apalagi jika dilakukan di usia muda. Hal tersebut juga bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Motivasi moral etis yang dilakukan para pelaku nikah muda adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah di usia sembilan tahun. Sosial intuitif dalam hal ini adalah untuk menguatkan keimanan manusia dan ketenangan hati. Begitu juga dengan sosial ekonomi menjadi motif para pelaku nikah muda karena dengan menikah muda akan mendapatkan rezeki yang melimpah.

B. Implikasi

Penelitian studi konstruksi sosial nikah muda di kalangan para pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang dapat dijadikan sebagai rekonstruksi dalam hukum keluarga, bahwa memandang realita nikah muda yang ada di masyarakat bukan hanya yang tampak semata tetapi harus digali lebih dalam terkait gerakan nikah muda yang terjadi belakangan ini pada masyarakat. Kemudian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang gerakan nikah muda.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa hal yang harus diperbaiki, baik bagi peneliti selanjutnya, masyarakat umum, tokoh agama serta pemerintah dan masyarakat setempat, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah memperluas pengetahuan tentang gerakan nikah muda di kalangan pelaku pada Komunitas Klinik Nikah Malang dari berbagai perspektif, dengan cara mencari lebih banyak narasumber primer, dan memaksimalkan teknik penggalian data.
2. Bagi pelaku nikah muda pada Komunitas Klinik Nikah Malang diharapkan dapat mengkaji lebih baik mengenai makna dari nikah muda, karena dengan nikah muda bukan hanya menjalankan sunnah Rasulullah, tetapi juga membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek agar dapat menjalankan ibadah dengan penuh keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014.

Buku

Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Al-Asyqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Al-Qazwin, Imam al-Hafidz al-Mufassir Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Raba'i. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Dar As-Salam, 1999.

Al Muzanni, Yosi. *Impossible Young Marriage*. Melesat Publishing. Malang: April, 2016.

Amiruddin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

An-Naisaburi, Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar at-Taybah, 2005.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Jami al-Kabir at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

Berger, Peter L dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial atas kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 2013.

Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana, 2008.

Elvigo, Paresma. *Syabab*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hanafi, Yunuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Islam, HAM Internasional dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1990.

Imam, Ahmad Zainudin terj. Cecep Syamsul dan Toha Anis. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Mizan, 2002.

- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Quran*, Jilid VIII. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Ridhui, Muhammad. *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Rifan, Ahmad Rifa'I. *Jadikan Aku Halal Bagimu: Nikmatnya Pacaran Setelah Menikah*. Bandung: Mizania, 2013.
- Riyanto, Geger, Peter L. *Berger perspektif metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3es, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib. Jakarta: Al-Ma'arif, 1980.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Yunus, H. Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-hidayah, 1968.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz, 2010.

Jurnal dan Tesis

- Agustian, Hesti, "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di kabupaten Dharmasraya", *Spektrum PLS*, 1 (April, 2013).

- Khairani, Rahmah dan Dona Eka Putri, “Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda”, *Jurnal Psikologi*, 1, (Juni, 2008).
- Khumairoh, Izmy, “Ayo Menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial, *UMBARA: Indonesia Journal of Antropologi*, 1 (Juli, 2017).
- Kisworo, Budi. “Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Islam*, 1 (2016).
- Munawarah, Ellen Meianzi Yasak, dan Sulih Indra Dewi, “Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (t.b. 2005).
- Nurdholis, Moch., “Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam”, *Tafaqquh*, 1, (Juni, 2014).
- Qibtiyah, Mariyatul, “Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”, *Jurnal Biometrika dan kependudukan*, 1 (Juli, 2014).
- Rahmah, Maulida dan Zainul Anwar, “Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda untuk menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja”, *Jurnal Intervensi Psikologi*, 7 (Desember, 2015).
- Ridwan, Mohammad Saleh, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qiadau*, 1 (t.b. 2015).
- Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 (Desember, 2011).
- Sari, Fitri dan Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia menikah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 3, (September, 2013).
- Sari, Veronica Sofita, Suarsito dan Mustolikh, “Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebak Wangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara”, *Jurnal Geo Edukasi*, 2 (Oktober, 2015).
- Sariroh, Siti, *Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural*, Tesis. Malang: Pascasarjana UIN Malang, 2017.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, 2, Mei, 2018.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1 (Januari, 2012).
- Tsany, Fitria, “Trend pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2009-2012)”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1 (Januari-Juni, 2015).

Website

Baits, Ammi Nur. *Ayo Menikahlah*, dalam <https://konsultasisyariah.com/20756-ayo-menikah.html>.

Faizal, Achmad, Euforia Nikah Muda, dalam <https://www.kompasiana.com/alfarisyi/5a4ec516caf7db6323424504/euforia-nikah-muda?page=all>.

Mahiruni, Sri Kurnia, Pejuangkan Pernikahan, Kaum Muda di Malang Ikuti Klinik Ini, <https://www.malangtimes.com/baca/20907/20170911/130401/perjuangkan-pernikahan-kaum-muda-di-malang-ikuti-klinik-ini>.

Mila, “*Tiga Perkara Yang Harus Segera Ditunaikan*”, Islampos dalam <https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/ini-3-perkara-yang-harus-segera-ditunaikan-33867/amp/>.

Thamrin, Amiruddin, “Nikah Muda Dalam Kacamata Fikih Islam”, <http://www.nu.or.id/post/read/14525/nikah-muda-dalam-kacamata-fikih-islam>.

Wikipedia, dalam http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger.

Wikipedia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann.

Wawancara

No.	Suami Istri	Usia Menikah	Keterangan
1.	Ferdi dan Nisa	21 dan 21 Tahun	Anggota Klik dan di luar Klik
2.	Alif dan Berlin	25 dan 21 Tahun	Pengurus Klik dan pengurus Klik
3.	Miftah dan Fitri	23 dan 21 Tahun	Pengurus Klik dan Anggota Klik
4.	Burhan dan Lia	26 dan 23 Tahun	Di luar Klik dan Pengurus Klik
5.	Eka dan Lidia	25 dan 18 Tahun	Di luar Klik dan Anggota Klik
6.	Zaky dan Rania	24 dan 22 Tahun	Di luar Klik dan Anggota Klik
7.	Dafa dan Vee	26 dan 22 Tahun	Anggota Klik dan Anggota Klik
8.	Reyhan dan Alfi	23 dan 20 Tahun	Pengurus Klik dan di luar Klik
9.	Yosi dan Istri	20 Tahun	Founder Klinik Nikah Indonesia

LAMPIRAN

Instrument Wawancara

1. Bagaimana sejarah Klinik Nikah?
2. Apa visi, misi, dan tujuan berdirinya Klinik Nikah?
3. Apa saja program yang ada di dalam Klinik Nikah?
4. Bagaimana bentuk pendampingan mahasiswa sebelum mereka menikah?
5. Bagaimana bentuk pendampingan bagi mahasiswa yang sudah menikah atau telah lulus dari Klinik Nikah?
6. Apa saja materi kuliah yang ada dalam Klinik Nikah?
7. Mengapa menikah muda?
8. Bagaimana pendapat keluarga ketika menikah muda?
9. Apakah selain itu telah memahami ilmu tentang kesehatan reproduksi?
10. Apa pekerjaan suami atau istri?
11. Apa manfaat yang didapatkan ketika menikah muda?
12. Apa manfaat yang didapatkan ketika mengikuti Klinik Nikah?
13. Apa keinginan anda ketika telah menikah muda?
14. Apa tujuan menikah muda?
15. Apa motivasi anda menikah muda?
16. Seberapa pentingnya nikah muda di zaman sekarang ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-10/Ps/HM.01/2/2019

19 Februari 2019

Hal : Permohonan Izin Survey / Penelitian Awal

Kepada
Yth. Founder Klinik Nikah Malang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas akhir, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini melakukan observasi dan wawancara ke lembaga yang dituju. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa kami:

Nama : Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina
NIM : 17780006
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Dosen Pengampu : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.
2. Dr. H. Aunul Hakim, M.H.
Judul Penelitian : Gerakan Nikah Muda Perspektif Konstruksi Sosial

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

